



UPAYA PEMENUHAN HAK PARA PENYINTAS *COMFORT WOMEN* PADA MASA PEMERINTAHAN MOON JAE IN DI KOREA SELATAN

(RIGHTS FULFILLMENT EFFORTS OF COMFORT WOMEN SURVIVORS BY JAE-IN MOON IN SOUTH KOREA)

SKRIPSI

Oleh

**Widiyanti Andri Wijaya
190910101012**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
JEMBER
2024**



**UPAYA PEMENUHAN HAK PARA PENYINTAS *COMFORT WOMEN* PADA MASA PEMERINTAHAN MOON JAE IN
DI KOREA SELATAN**

*diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana pada
program studi Ilmu Hubungan Internasional*

SKRIPSI

Oleh

**Widiyanti Andri Wijaya
190910101012**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
JEMBER
2024**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Orang tua saya tercinta, Ibu Sri Andayani dan Ayah Ronny Andono Sulistyو Budi, serta adik saya, Rasya Septvina Putri, yang selalu memberikan doa dan motivasi kepada saya;
2. Dra. Sri Yuniati, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan ilmu dalam penulisan skripsi ini;
3. Drs. Agung Purwanto, M.Si selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan ilmu dalam penulisan skripsi ini;
4. Keluarga besar Imam Soetikno dan Asmoeni yang telah memberikan doa dan semangat;
5. Gemini saya terkasih, dan sahabat sejawat jurusan saya Adila, Sheny, Azzahra, Alifia dan Adibah yang selalu memberi saya semangat dan mengisi hari-hari saya serta teman-teman sejawat yang tidak dapat bisa disebutkan satu persatu;
6. Almamater yang menjadi kebanggaan saya.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

QS Al Baqarah 286 ¹



¹[https://www.liputan6.com/quran/al-baqarah/286#:~:text=QS.%20Al%2DBaqarah%20Ayat%20286&text=286.%20Allah%20tidak%20membebani%20seseorang,dari%20\(kejahatan\)%20yang%20diperbuatnya.](https://www.liputan6.com/quran/al-baqarah/286#:~:text=QS.%20Al%2DBaqarah%20Ayat%20286&text=286.%20Allah%20tidak%20membebani%20seseorang,dari%20(kejahatan)%20yang%20diperbuatnya.)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Widiyanti Andri Wijaya

NIM : 190910101012

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: *“Upaya Pemenuhan Hak Para Penyintas Comfort Women pada Masa Pemerintahan Moon Jae In di Korea Selatan”* adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan skripsi ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 November 2023

Yang menyatakan,

Widiyanti Andri Wijaya

NIM. 190910101012

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi berjudul “*Upaya Pemenuhan Hak Para Penyintas Comfort Women pada Masa Pemerintahan Moon Jae In di Korea Selatan*” telah diuji dan disetujui oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

Hari : Senin

Tanggal : 11 Desember 2023

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Pembimbing

Tanda Tangan

1. Pembimbing Utama

Nama : Dra. Sri Yuniati, M.Si. (.....)

NIP : 196305261989022001

2. Pembimbing Anggota

Nama : Drs. Agung Purwanto, M.Si. (.....)

NIP : 196810221993031002

Penguji

1. Penguji Utama

Nama : Adhiningsih P. S.Sos, M.Si (.....)

NIP : 197812242008122001

2. Penguji Anggota 1

Nama : Honest Dody Molasy S.Sos, MA., (.....)

CIQaR., CIQnR., CRP

NIP : 197611122003121002

ABSTRAK

Comfort Women merupakan bentuk sistem perbudakan seks yang terjadi pada masa Perang Dunia II yang dilakukan oleh prajurit militer Jepang. Keberadaan *Comfort Women* di Korea Selatan telah menarik perhatian masyarakat karena hampir seluruh penyintas belum memperoleh hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya presiden Moon Jae In di Korea Selatan dalam memenuhi hak para penyintas *Comfort Women* yang belum mereka dapatkan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Aksi protes dari masyarakat Korea sebagai bentuk dukungan mereka untuk para penyintas pun tidak dapat dihindari seperti adanya aksi pemboikotan yang dilakukan kepada turis-turis Jepang serta produk-produk buatan Jepang yang beredar di Korea. Hasil dari penelitian ini adalah presiden Moon Jae In berhasil melakukan upaya baik di dalam maupun luar negeri. Presiden Moon Jae In telah mengupayakan untuk mengintegrasikan sejarah *Comfort Women* ke dalam kurikulum pendidikan serta penghapusan kebijakan *Reconciliation and Healing Foundations*. Presiden Moon Jae In berhasil melakukan penggalangan internasional untuk mendukung dan memberikan hak-hak para penyintas *Comfort Women* seperti yang sudah diajukan kepada pemerintah Jepang.

Kata Kunci: *Comfort Women*; Kompensasi; *Comfort Women Agreement*

ABSTRACT

Comfort Women is a form of sex slavery system that occurred during World War II, carried out by Japanese military soldiers. The existence of *Comfort Women* in South Korea has attracted public attention because almost all survivors have not received the rights they should have. This research aims to analyze President Moon Jae In's efforts in South Korea to fulfill the rights of *Comfort Women* survivors that they have not received using a qualitative approach. Protests from the Korean people as a form of their support for the survivors were unavoidable, such as boycotts carried out against Japanese tourists and Japanese-made products circulating in Korea. This research shows that President Moon Jae In has succeeded in making efforts at home and abroad. Domestically, President Moon has attempted to integrate the history of *Comfort Women* into the education curriculum and abolish the *Reconciliation and Healing Foundations* policy. Abroad, President Moon has succeeded in carrying out international mobilization to support and provide the rights of *Comfort Women* survivors as proposed to the Japanese government.

Keywords: *Comfort Women*; Compensation; *Comfort Women Agreement*

RINGKASAN

Upaya Pemenuhan Hak Para Penyintas *Comfort Women* pada Masa Pemerintahan Moon Jae In di Korea Selatan; Widiyanti Andri Wijaya, 190910101012; 61 halaman; Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Comfort Women merupakan bagian dari sejarah kelam pada masa Perang Dunia ke-2. Jepang merupakan pelopor bagi berdirinya sistem *Comfort Women* di kalangan prajurit militer pada saat Perang Dunia ke-2 sedang berlangsung seakan akan menutup mata dengan kesaksian para korban yang menuntut keadilan dan hak kompensasi yang harus mereka dapatkan. Keberadaan *Comfort Women* atau yang biasa disebut dengan Wanita Penghibur sangat memprihatinkan tidak hanya di Korea Selatan, namun di seluruh penjuru dunia para penyintas juga mengalami hal yang sama. Para penyintas di Korea Selatan yang berjumlah kurang lebih 240 penyintas yang masih hidup di Korea Selatan tidak memperoleh kejelasan terkait hak kompensasi yang harus mereka dapatkan dari pemerintah Jepang. Desakan yang diberikan oleh Pemerintah Korea Selatan bersama para penyintas membuat Jepang akhirnya turun tangan dengan membentuk kesepakatan pada tahun 2015 yakni "*Comfort Women Agreement*" dan dianggap sebagai kesepakatan yang "*Final and Irreversible*" dan Presiden Moon Jae In menganggap sebagai salah satu bentuk tanggung jawab Jepang kepada para penyintas *Comfort Women* di Korea Selatan.

Penelitian ini menggunakan konsep politik luar negeri dan kebijakan publik sebagai kerangka pemikiran operasional penelitian dalam menjelaskan upaya Presiden Moon Jae In dalam memenuhi hak para penyintas *Comfort Women* pada masa pemerintahannya yakni pada tahun 2017 hingga tahun 2022. Metode yang diterapkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan penelitian kualitatif yang menggunakan pengumpulan data studi pustaka dan analisis data deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa hasil perjanjian bilateral antara Jepang dan Korea Selatan tidak dapat memenuhi semua tuntutan para penyintas. Tidak adanya permohonan maaf yang terucap dari Pemerintahan Jepang hal ini membuat

para penyintas menyuarakan pendapatnya dengan melakukan boikot terhadap produk hingga memboikot turis Jepang yang masuk ke Korea Selatan. Menanggapi adanya aksi boikot ini Presiden Moon Jae in menetapkan hari peringatan perempuan yaitu pada tanggal 14 Agustus menjadi hari peringatan untuk para korban *Comfort Women*. Dalam pidatonya Presiden Moon Jae In juga menyampaikan tuntutan terhadap pemerintah Jepang untuk meminta maaf dan memberikan kompensasi yang lawan untuk warganya. Selain melayangkan tuntutan Presiden Moon juga melakukan tindakan sebagai bentuk upaya pemenuhan hak para penyintas *Comfort Women* baik dalam negeri maupun luar negeri. Presiden Moon Jae In menghapus kebijakan *Reconciliation and Healing Foundation*, mengintegrasikan sejarah *Comfort Women* dalam kurikulum pendidikan dan pembentukan pusat penelitian *Comfort Women* dan peremajaan museum yang digunakan oleh masyarakat di Korea Selatan dan untuk menghargai para penyintas *Comfort Women* yang bertahan hidup dengan penuh kesengsaraan, langkah terakhir dari Presiden Moon Jae In di luar negeri yakni pengajuan permohonan maaf dan kompensasi melalui perundingan dengan pihak Jepang serta penggalangan dukungan internasional untuk menarik perhatian masyarakat internasional dan mengenalkan bagian tindakan *Comfort Women System* itu berlangsung pada masa Perang Dunia Ke-2 sehingga kejadian seperti itu tidak terulang lagi di masa depan.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Upaya Pemenuhan Hak Para Penyintas Comfort Women pada Masa Pemerintahan Moon Jae In di Korea Selatan*” Skripsi ini disusun oleh penulis untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Jurusan Hubungan Internasional Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dra. Sri Yuniati, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama serta Drs. Agung Purwanto, M.Si selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran serta ilmu dalam penulisan skripsi ini
2. Dra. Linda Dwi Eriyanti, M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama menjadi mahasiswa
3. Seluruh dosen Hubungan Internasional Universitas Jember yang telah melimpahkan ilmu selama penulis menjadi mahasiswa
4. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Penulis menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 11 Desember 2023

Penulis,

Widiyanti Andri Wijaya

NIM 190910101012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSEMBAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
ABSTRAK	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Kerangka Konsep	6
2.2 Tinjauan Studi Terdahulu.....	12
2.3 Ringkasan Penerapan Teori.....	16
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN	18
3.1 Pendekatan Penelitian	18
3.2 Objek Fokus Penelitian	19
3.2.1 Batasan Materi.....	19
3.2.2 Batasan Waktu.....	19
3.3 Pengumpulan Data	19
3.4 Keabsahan Data.....	20
3.5 Analisis Data	20
BAB 4 KEHIDUPAN PARA PENYINTAS COMFORT WOMEN DI KOREA SELATAN	23
4.1 Sejarah Sistem <i>Comfort Women</i> di Korea Selatan	24
4.2 Kehidupan Korban <i>Comfort Women</i> Pasca Perang Dunia Ke-2	26
4.3 Kehidupan Para Penyintas Setelah Sistem <i>Comfort Women</i> Berakhir	30
4.4 Pandangan Masyarakat Terkait Isu <i>Comfort Women</i>	32

BAB 5 UPAYA PENYELESAIAN ISU COMFORT WOMEN DI KOREA SELATAN.....	35
5.1 Pemaparan Kepentingan Nasional Oleh Presiden Moon Jae In.....	38
5.1.1 Pengajuan Permohonan Maaf Dan Kompensasi Melalui Perundingan Dengan Pihak Jepang	38
5.1.2 Penghapusan Kebijakan Reconciliation and Healing Foundation	40
5.2 Analisis Kapabilitas Nasional oleh Presiden Moon Jae In.....	47
5.2.1 Mengintegrasikan Sejarah Comfort Women Dalam Kurikulum Pendidikan	48
5.2.2 Pembentukan Pusat Penelitian Comfort Women dan peremajaan Museum	49
5.3 Tindak Lanjut Upaya Pemenuhan Hak Para Penyintas Comfort Women dalam Lingkup Internasional.....	51
5.4 Respon Pemerintahan Jepang Terhadap Tuntutan Presiden Moon Jae In	53
BAB 6 KESIMPULAN	57
DAFTAR PUSTAKA	58


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Perbedaan Penelitian	15
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Sistem <i>Comfort Women</i>	24
Gambar 5.1 Patung Damai Kim Eunsung Penyintas <i>Comfort Women</i>	51



DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

AWF	: <i>Asian Women Fund</i>
CW	: <i>Comfort Women</i>
CWA	: <i>Comfort Women Agreement</i>
CWS	: <i>Comfort Women Station</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
ICWT	: <i>International Conference on Women and Tourism</i>
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
NGO	: <i>Non Government</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa Bangsa
Pemilu	: Pemilihan Umum
UNESCO	: <i>The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization</i>
UU	: Undang-Undang



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan wanita penghibur atau dalam bahasa Jepang dikenal masyarakat sebagai *Jugun Ianfu*, dan dalam bahasa Inggris disebut “*Comfort Women*” dan dalam bahasa Korea kerap kali disebut dengan Cheongsindae (정신대) atau Ilbonkun Wianbu (Soh, 1996: 1227). Hal ini tentunya menarik perhatian masyarakat khususnya di wilayah Korea Selatan pada tahun 1990-an. Mereka biasanya terdiri dari wanita-wanita muda yang berada pada kisaran usia awal 20 tahun. Wanita ini diculik oleh tentara-tentara Jepang untuk memuaskan nafsu mereka selama perang Pasifik sedang berlangsung. Para korban juga sudah melakukan beberapa aksi perlawanan dengan membawa kasus tersebut ke pengadilan namun mereka tidak memperoleh hasil apa-apa dan justru tidak ada kejelasan terkait laporan tersebut dan hampir 200.000 perempuan Korea yang menjadi korbannya (United Nation Commission On Human Rights, 1996).

Sikap apatis yang muncul pada tahun 2008, sebagai bentuk penolakan yang diberikan oleh Perdana Menteri Jepang terkait adanya keterlibatan Pemerintah Jepang dalam kasus pendirian “komunitas hiburan”. Keberadaan isu *Comfort Women* menjadikan salah satu aktris Korea Selatan yakni Lee Seung Yeon yang melakukan proyek fotografi dengan tema yaitu “wanita penghibur”. Ia berpose Jepang dengan para pria yang mengenakan seragam militer Jepang. Hal tersebut tentunya merupakan suatu tindakan vulgar hingga membuat publik resah atas tindakan yang dilakukan oleh aktris tersebut. Banyak spekulasi bermunculan terkait tindakan tersebut bisa merusak reputasi yang telah dijaga oleh Korea Selatan hingga bahkan masa depan karier aktris tersebut. Pemerintah dan masyarakat Korea Selatan telah mengecam setiap perbuatan Jepang karena dapat merusak kesatuan, keutuhan serta harga diri bagi bangsa Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan

tidak henti-hentinya memperjuangkan isu *Comfort Women*² supaya warganya yang menjadi korban dapat memperoleh keadilan.

Adanya isu *Comfort Women* ini tentu saja termasuk ke dalam salah satu bentuk pelanggaran HAM kepada wanita yang terjadi pada kisaran tahun 1932 hingga tahun 1945. Kemunculan isu tersebut tentunya memunculkan sengketa yang bisa menjadi tolak ukur hubungan yang terjalin antara Jepang dan Korea Selatan ke depannya. Adanya isu tersebut menjadikan citra negara Jepang menjadi terancam di depan masyarakat dunia. Munculnya aksi tersebut membuat masyarakat mulai menyudutkan Jepang supaya melakukan permohonan maaf dan juga bertanggung jawab kepada korban *Comfort Women* yang berhasil hidup menjadi seorang penyintas. Sempat terjadi beberapa negosiasi salah satunya yakni *Basic Treaty* yang dilakukan oleh Perdana Menteri Jepang pada tahun 1965 yang bertujuan tujuan untuk memperbaiki hubungan antara Jepang dan Korea Selatan. Namun usaha Korea Selatan kerap kali tidak memperoleh hasil karena Jepang kerap kali lepas tangan dari perjanjian tersebut dan membuat pernyataan bahwa Jepang telah menyelesaikan masalah tersebut. Jepang juga menjunjung tinggi kepentingan ekonomi negara dengan tidak mencantumkan hal terkait ganti rugi finansial dalam perjanjiannya supaya Jepang tidak memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut.

Isu tersebut kembali membangkitkan perhatian publik pada tahun 1988, dengan adanya konferensi yang diselenggarakan oleh *Korean Church Women* yang membahas “*Sex Tourism*” yang semakin memperkuat opini publik untuk mengungkapkan fakta terkait *comfort women*. Yung Chung Ok selaku pengisi acara pada konferensi tersebut menyuarakan supaya Pemerintah Korea Selatan membentuk Dewan Wanita Korea dengan harapan untuk memperoleh kemajuan yang lebih baik terkait isu *Comfort Women*. Dewan Wanita ini terdiri dari 37 organisasi wanita yang tercatat pada bulan November 1990. Organisasi wanita yang tergabung dalam Dewan Wanita ini memiliki latar belakang yang panjang dimana mereka telah mewakili isu-isu yang terlibat dalam gerakan Hak Asasi Manusia

² *Comfort Women* merupakan definisi dari para korban pekerja seksual atau prostitusi yang di sedikan bagi tentara – tentara Jepang pada masa perang dunia ke 2 (Jinhyang Koh,58:2007)

(HAM) sebagai bentuk dukungan kepada para pekerja perempuan yang telah dieksploitasi oleh tentara Jepang semenjak tahun 1970-an. Mereka juga terus aktif dalam kasus-kasus pelecehan seksual bagi para pekerja.

Namun perjalanan tersebut terhambat lantaran bertepatan dengan hari peringatan Perang Dunia ke 2 yang berlangsung di Korea Selatan. Shinzo Abe yang menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang mengatakan bahwa tidak mau menindaklanjuti permintaan tersebut lantaran tidak ditemukannya bukti kuat yang menyatakan bahwa ada keterlibatan Pemerintah Jepang di dalamnya. Hal tersebut dikatakan oleh masyarakat Korea Selatan sebagai bentuk penolakan atas tuduhan dan mengklaim bahwa kegiatan tersebut tidak lain sebagai bentuk dari adanya fenomena sporadis atau dikatakan sebagai prostitusi berlisensi. Namun disisi lain Perdana Menteri Abe menegaskan bahwa tindak kekerasan tersebut dilakukan oleh tentara Jepang dan menjadikan sebuah alasan untuk Pemerintah Jepang karena tidak mau terlibat dengan melayangkan sikap tidak peduli akan upaya pertanggungjawaban yang sedang diupayakan hingga menimbulkan kontroversi. Hal tersebut menjadi sejarah yang cukup memalukan bagi rakyat dan juga negara Korea Selatan (Choe S., 58:2015). Pada akhirnya pada bulan Desember tahun 1992, Dewan Korea melakukan penggalangan dana yang ditujukan untuk membantu para penyintas *Comfort Women*. Pada tahun 1993, Presiden Korea Selatan yakni Kim Young Sam mengklasifikasikan bahwasannya Seoul tidak akan pernah meminta kompensasi materi dalam bentuk apapun kepada pihak Jepang namun tetap menuntut Jepang untuk terus menyelidiki kasus ini secara menyeluruh dan segera mengungkapkan kebenarannya.

Jepang tidak merespon permintaan Korea Selatan maka Korea Selatan mengatakan untuk memutus hubungan diplomatik dengan negara Jepang. Latar belakang Moon Jae In yang merupakan ahli hukum dan pengacara yang selalu menegakkan HAM menjadikan Korea Selatan mengikuti arus liberal setelah kurang lebih selama 10 tahun dikuasai oleh arus konservatif sehingga memberikan respon yang berbeda. Presiden Moon Jae In tidak bisa diam begitu saja dan selalu mengambil langkah tegas terhadap kasus-kasus yang menyangkut permasalahan HAM. Pada hari peringatan kemerdekaan Korea Selatan dari Jepang, Presiden

Moon Jae In mendeklarasikan dengan tegas bahwa ia menolak sikap acuh Jepang dengan menetapkan tanggal 14 Agustus sebagai hari untuk memperingati korban penyintas *Comfort Women* dan hal ini juga bentuk kepedulian terhadap rakyatnya yang dulu juga menjadi korban dari *Comfort Women*.

Pada penelitian ini, penulis menganggap bahwa upaya yang dilakukan oleh Presiden Moon Jae in untuk memperjuangkan hak- hak para penyintas *Comfort Women* di bawah kepemimpinannya sangat penting untuk dibahas oleh penulis. Penulis juga memiliki tujuan untuk memperjuangkan hak para penyintas sebagai sesama perempuan yang memiliki kebebasan dalam berkarier dan melanjutkan hidupnya dari jajahan negara lain. Jepang juga telah melayangkan permintaan maaf namun, Presiden Korea Selatan yakni Moon Jae In merasa hak warganya belum terpenuhi. Kasus tersebut juga merupakan kasus yang tidak hanya menyakiti secara fisik para perempuan tetapi juga dapat merusak kestabilan mental para korbannya. Presiden Moon Jae In juga sedang berusaha dengan membentuk kebijakan untuk para penyintas *Comfort Women* demi menjaga citra negaranya dari sejarah panjang *Comfort Women* tersebut. Menganalisis strategi yang akan digunakan juga amatlah penting dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Oleh sebab itu, penulis telah menyusun sebuah penelitian dengan judul **“Upaya Pemenuhan Hak para Penyintas Comfort Women Pada Masa Pemerintahan Moon Jae In di Korea Selatan”**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan komponen terpenting dalam sebuah penulisan karya ilmiah hal ini juga memiliki tujuan yakni untuk memudahkan penulis untuk menganalisis sebuah permasalahan yang diangkat penulis menjadi topik penelitiannya. Dengan adanya latar belakang yang telah dijabarkan, maka muncul sebuah rumusan masalah pada penelitian ini:

“Bagaimana upaya pemenuhan hak para penyintas Comfort Women pada masa pemerintahan Moon Jae In”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya pemenuhan hak para penyintas *Comfort Women* pada masa pemerintah Moon Jae In di Korea Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang sudah dipaparkan oleh penulis diatas, maka penelitian ini diharapkan penulis dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

Manfaat Teoritis:

1. Hasil penelitian ini diharapkan penulis untuk digunakan sebagai sumber informasi publik yang memiliki keterkaitan dengan masalah gender dalam Ilmu Hubungan Internasional.
2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bagi peminat studi Ilmu Hubungan Internasional mengenai menyelamatkan hak-hak para penyintas *Comfort Women* khususnya di Korea Selatan.

Manfaat Praktis:

1. Dapat dijadikan sumber informasi bagi pihak terkait mengenai hasil perjuangan Presiden Moon Jae In dalam menyelamatkan hak-hak para penyintas *Comfort Women* khususnya di Korea Selatan.
2. Hasil penelitian diharapkan penulis dapat digunakan sebagai sumbangsih bagi para peneliti lainnya yang tertarik dengan studi kasus ini.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Untuk mengkaji penelitian ini maka hendaknya peneliti menentukan teori dan konsep yang sesuai dengan studi kasus yang dapat digunakan oleh penulis sebagai landasan penelitian. Pada sebuah penelitian diperlukan penulis adanya teori dan konsep sehingga nantinya akan muncul sebuah analisa yang dapat membantu peneliti. Singarimbun (1990: 116-117) menjelaskan bahwa konsep merupakan bentuk dari generalisasi dari sekelompok fenomena yang nantinya dapat digunakan penulis untuk menganalisa berbagai macam fenomena dengan kasus yang sama. Karena jika semakin dekat realita yang terjadi maka konsep tersebut akan semakin mudah diartikan.

2.1 Kerangka Konsep

Politik luar negeri pada dasarnya merupakan bentuk kebijaksanaan sebuah negara yang diajukan dengan negara lain demi mencapai sebuah kepentingan. Cecil V Crabb Jr (1984: 116-117) berpendapat bahwa bahwa politik luar negeri terdapat dua fundamental utama yakni kepentingan nasional yang akan dicapai dan alat-alat akan digunakan untuk mencapai kepentingan tersebut. suatu komitmen yang berbentuk strategi dasar untuk mencapai sebuah tujuan baik dalam kepentingan negeri maupun luar negeri serta untuk menentukan keterlibatan sebuah negara dalam isu-isu internasional yang terjadi di sekitarnya (Wolfram F, 1971: 89-90).

Masyarakat bangsa-bangsa (*the community of nations*) atau yang kerap kali disebut dengan "*The Society of states*". Sesuai dengan unsur hakiki yang terdapat didalamnya yang berbunyi bahwa setiap individu dalam sebuah kelompok masyarakat merupakan objek untuk mendapatkan sebuah nilai untuk menjalankan sebuah kepentingan bersama. Sebuah negara akan menganggap dirinya sendiri sebagai unit fungsional didalam sistem internasional, dan akan terus berusaha untuk menghidupi negaranya sendiri. Sebuah negara akan menilai segala macam situasi dan tindakan dari negara lain sebagai bentuk pertahanan terkait tindakan politik yang akan diambilnya. Setiap negara yang berdaulat sepenuhnya merupakan

pemeran internasional, sehingga poin terpenting dalam politik luar negerinya yakni mencapai tujuan dari kepentingan sebuah negara. Maka dapat diartikan oleh Cecil V Crabb Jr (1984: 116-117) bahwa kekuatan gerakan sistem internasional itu sendiri berasal dari negara itu sendiri. Hubungan yang terjalin antar dua negara dalam situasi tertentu dapat menentukan sifat politik sebuah negara.

Dalam pembuatan politik luar negeri berada pada persimpangan pada aspek dalam negeri sebuah negara (domestik) dan aspek internasional (eksternal) dalam kehidupan sebuah negara atau dengan kata lain "*foreign policy begins when domestic policy ends*". Dalam politik luar negeri posisi negara sebagai aktor yang akan melakukan politik luar negeri. Namun, hal tersebut tidak menghapus hakikatnya sebagai unit politik utama khususnya pada hubungan internasional, walaupun aktor-aktor non-negara juga memainkan peran mereka pada konteks hubungan internasional (Rosenau, 1983: 55-58).

Dalam kajian ilmu politik luar negeri sebuah sistem yang berasal dari lingkungan internasional maupun negara digunakan sebagai masukan yang dapat mempengaruhi kehidupan politik luar negeri sebuah negara apabila dipersepsikan oleh para pembuat keputusan dalam proses perubahan keputusan akan berubah menjadi output. Dalam konservasi perumusan politik luar negeri sebuah negara berorientasi pada pemaknaan situasi baik yang berlangsung dalam lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan tujuan yang akan dicapai sesuai dengan sarana dan kemampuan yang dimiliki (Plano, 1999: 220). Kebijakan luar negeri merupakan upaya yang dibuat untuk mencapai kepentingan nasional yang dituangkan dalam penggunaan kepentingan nasional. Maka untuk memenuhi kepentingan nasionalnya tersebut, negara maupun aktor negara akan melakukan berbagai upaya kerjasama seperti hal kerja sama bilateral, trilateral, regional dan multilateral.

Tujuan dari adanya politik luar negeri ini sendiri tidak jauh dari gambaran keadaan mengenai kondisi masa depan sebuah negara berada ditangan para perumus kebijakan nasional yang dapat memberikan pengaruh kepada dalam hubungan kepada menjadi tiga yakni politik luar negeri jangka pendek dengan kurun waktu lima tahun kebawah yaitu kebijaksanaan untuk menghadapi atau

mengantisipasi sebuah persoalan tertentu, politik luar negeri jangka menengah memiliki sasaran untuk menghadapi perkembangan masyarakat internasional baik regional maupun global dengan kecenderungan isu ekonomi. Kemudian yang terakhir yakni politik luar negeri jangka panjang dengan orientasi yang mengacu pada konstitusi sebuah negara yang dianut selama ini (Lloyd 1982: 89).

Terdapat pula tiga kriteria yang dapat digunakan untuk mengklarifikasikan tujuan-tujuan politik luar negeri diantaranya yakni (Harvey Starr,1998: 100-105):

1. Nilai yang digunakan sebagai dasar tujuan dari pembuatan keputusan politik luar negeri
2. Jangka waktu yang ditempuh untuk sampai pada tujuan keputusan politik luar negeri seperti jangka pendek (*short-term*), jangka menengah (*middle-term*) dan jangka panjang (*long-term*)
3. Tipe tuntutan yang diajukan kepada negara lain.

Proses pelaksanaan teori politik luar negeri berjalan dengan melibatkan serangkaian langkah dan kebijakan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu dalam konteks hubungan internasional. Dalam pelaksanaannya teori politik luar negeri memiliki peran penting yang mencakup : 1). Memaparkan pertimbangan nasional sebagai bentuk tujuan; 2). Melaksanakan analisis terhadap kapabilitas nasional untuk menganalisa tujuan yang diinginkan; 3). Mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan yang telah disepakati (Thompson,1976: 35). Kapabilitas nasional yang dimaksud merupakan berbagai aspek milik negara diantaranya sosial, politik, dan budaya untuk mencapai tujuan nasional yang berperan dalam menentukan posisi dan pengaruh suatu negara di tingkat internasional. Ketiga proses yang disebut oleh Thompson bersifat dinamis dan melibatkan banyak aktor seperti pejabat, masyarakat sipil hingga diplomat. Keberhasilan dari kebijakan luar negeri dapat diukur dari sejauh mana tujuan nasional tercapai dan sejauh mana hubungan internasional telah berkembang sesuai dengan visi dan nilainya.

Kebijakan luar negeri juga memiliki tiga konsep yang akan digunakan untuk menjelaskan hubungan sebuah negara sesuai dengan kejadian dan situasi di luar negaranya 1). Politik luar negeri sebagai sekumpulan penyesuaian pedoman bagi

para pembuat keputusan untuk membuat keputusan sesuai dengan kondisi eksternal. Penyesuaian ini terdiri dari sikap, persepsi dan juga nilai-nilai yang didapat dari pengalaman sejarah dan keadaan strategis yang dapat menentukan posisi negara dalam politik internasional, 2). Politik luar negeri sebagai keterikatan untuk bertindak untuk menyusun rencana dan komitmen demi mempertahankan situasi lingkungan eksternal secara konsisten sesuai dengan alur orientasi kebijakan luar negeri itu sendiri, 3). Kebijakan luar negeri sebagai aksi sudah dalam tahap percobaan dengan adanya langkah yang diambil oleh pembuat keputusan yang memiliki kesinambungan dalam situasi di lingkungan eksternal (Thompson, 1976: 35).

Sebuah sistem yang disebut *Comfort women system*, atau Jugun Ianfu, digunakan di tempat istirahat tentara Jepang yang disebut Stasiun Kenyamanan. Pemerintah Jepang mendirikan program *Comfort Women* di *Comfort Station* untuk membantu tentara Jepang yang mengalami depresi saat perang (Jonsson, 2015: 1). Kerangka *Comfort women* memiliki perempuan yang bekerja secara unik berbeda dengan bisnis pekerja seks atau prostitusi melalui tiga komponen yang memisahkannya, yaitu pertukaran, kecerobohan dan sikap apatis yang mendalam (Hartono, 1997: 85). Dalam praktik *Comfort women* yang dilakukan di *Comfort station* (Rumah bordil), mereka yang dijadikan budak seks harus memenuhi keinginan tiga puluh tentara Jepang setiap harinya, sehingga banyak yang mengalami luka dan penyakit pada korbannya. bagian pribadi (Henson, 2017:39)

Salah satu indikator yang dapat kita lihat didasarkan pada indikator kepatuhan yang dikembangkan oleh Ronald B. Mitchell untuk menganalisis efektivitas kepatuhan suatu negara terhadap rezim internasional. Hasil (*yield*) adalah seperangkat aturan, strategi atau pedoman yang kemudian akan diterapkan oleh suatu negara di tingkat lokal. Penerapan ini merupakan bagian dari penerapan rezim internasional negara tersebut, yang kemudian akan menyebarkan aturan-aturan tersebut ke tingkat domestik dan menjadi kebijakan nasional negara tersebut. Melalui hasil yang telah dibentuk suatu negara, kita bisa melihat bagaimana konsennya negara tersebut. Penerimaan sistem global ke tingkat lokal melalui Hasil dapat dianggap sebagai fase paling penting dalam konsistensi suatu negara terhadap

suatu sistem (Mitchell, 2007: 896). Indikator selanjutnya dalam menilai konsistensi suatu negara dengan sistem internasional adalah hasil. Hasilnya adalah perubahan perilaku (perbedaan sosial) suatu bangsa dalam melaksanakan strategi yang baru-baru ini ditemukan. Untuk menentukan konsistensi suatu negara terhadap suatu sistem, kita bisa melihatnya secara menyeluruh perubahan perilaku yang ditunjukkan oleh negara tersebut. Tingkat kepatuhan suatu negara terhadap pedoman yang ditetapkan pada tahap keluaran akan menunjukkan kepatuhan melalui hasil. Untuk situasi ini kita dapat melihat cara berperilaku yang ditunjukkan oleh negara-negara dalam menyelesaikan tanggung jawab yang telah mereka emban (Mitchell, 2007: 896).

Petunjuk terakhir adalah pengaruh, yaitu perubahan yang seharusnya terlihat setelah tahapan hasil terpenuhi. Pengaruh (perubahan iklim) merupakan kelanjutan dari perubahan perilaku yang terjadi pada tahap hasil. Melalui hasil atau perubahan perilaku yang dilakukan oleh penghibur negara dan sub-penghibur negara, perubahan harus terlihat pada keadaan permasalahan yang sedang dihadapi. Keadaan ini dapat mencakup pencapaian tujuan jangka panjang yang telah direncanakan (Mitchell, 2007: 896).

Sebagaimana dikemukakan oleh Mitchell (2007: 898), dikemukakan bahwa yang membuat pelaksanaan sistem global tidak memadai adalah persoalan insufisiensi. Dalam situasi ini, penghibur negara bagian dan sub-negara bagian tidak dapat mencapai tujuan yang harus mereka capai karena keterbatasan aset yang mereka miliki. Beberapa jenis kekurangan termasuk kekurangan keuangan, manajerial, dan inovasi. Pembatasan ini menyebabkan sulitnya mengubah perilaku seseorang demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan dari kebijakan luar negeri sebenarnya merupakan fungsi dari proses dimana tujuan negara disusun. Tujuan tersebut dipengaruhi oleh sasaran yang dilihat dari masa lalu dan aspirasi untuk masa yang akan datang. Tujuan kebijakan luar negeri dibedakan atas tujuan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Pada dasarnya tujuan jangka panjang kebijakan luar negeri adalah untuk mencapai perdamaian, keamanan, dan kekuasaan. Tujuan politik luar negeri dapat dikatakan sebagai citra mengenai keadaan dan kondisi di masa depan suatu negara

dimana pemerintah melalui para perumus kebijaksanaan nasional mampu meluaskan pengaruhnya kepada negara-negara lain dengan mengubah atau mempertahankan tindakan negara lain. Ditinjau dari sifatnya, tujuasn politik luar negeri dapat bersifat konkret dan abstrak. Sedangkan dilihat dari segi waktunya, tujuan politik luar negeri dapat bertahan lama dalam suatu periode waktu tertentu dan dapat pula bersifat sementara, berubah sesuai dengan kondisi waktu tertentu.

Penggunaan dua konsep (sistem internasional dan sistuasi) dimaksudkan sebagai upaya teoritis untuk menyederhanakan lingkungan internasional (eksternal) yang demikian kompleks ke dalam model-model deskripsi yang sistematis dan utuh. Manfaat penggambaran kondisi lingkungan eksternal ini, yaitu dapat memebrikan setting (latar belakang) munculnya peristiwa-peristiwa dalam politik luar negeri, serta dapat membantu peneliti memunculkan faktor-faktor yang menghambat dan mendukung (*constraining and facilitating factors*) dalam interaksi antar negara. Determinan domestik menunjuk pada keadaan di dalam negeri yang terbagi ke dalam tiga kategori berdasarkan waktu untuk berubah, yaitu:

- *Highly stable determinants*; terdiri atas luas geografi, lokasi, bentuk daratan, iklim, populasi, serta sumber daya alam.
- *Moderately stable determinants*; terdiri atas budaya politik, gaya politik, kepemimpinan politik, dan proses politik.
- *Unstable determinants*; yaitu sikap dan persepsi jangka panjang serta faktor-faktor ketidaksengajaan.

Sedangkan James N. Rosenau. (1980: 47) mengkategorikan faktor-faktor/sumber sumber politik luar negeri melalui dua kontinum, yakni dengan cara menempatkan sumber-sumber itu pada kontinua waktu (*time continuum*) dan kontinua agregasi sistematik (*Systemic agregation continuum*). Kontinum waktu meliputi sumber-sumber yang cenderung bersifat mantap dan berlaku terus menerus dan tetap (*sources that tend to change slowly*) dan sumber-sumber yang dapat dipengaruhi oleh fluktuasi jarak pendek (*short-term fluctuations*), dan sumber-sumber yang dapat berubah (*sources that tend to undergo rapid change*)

2.2 Tinjauan Studi Terdahulu

Pada bagian ini, peneliti memilih untuk menggunakan beberapa studi terdahulu yang kajian relevan dan sesuai dengan acuan penelitian. Tinjauan studi terdahulu memiliki tujuan yakni untuk memberikan gambaran bahwa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti berbeda dengan peneliti sebelumnya. Maka oleh karena itu, peneliti mengacu pada empat studi terdahulu yang pembahasannya memiliki keterkaitan dengan *Comfort Women* di Korea Selatan.

Kajian Pertama yakni adalah tugas akhir berupa skripsi yang uji oleh Universitas Brawijaya pada tahun 2018 dan disusun oleh Claudya Salwa Dyansa dengan judul *Kebijakan Jepang dalam Menyelesaikan Isu Comfort Women dengan Korea Selatan pada Tahun 2015*. Skripsi tersebut membahas bagaimana proses Jepang saat mengambil keputusan dalam menyelesaikan isu *Comfort Women*. Sedangkan isu *Comfort Women* ini telah terjadi semenjak masa Perang Dunia ke-2 dan telah melewati beberapa dekade namun masih meninggalkan kontroversi khususnya pada kedua negara utama yakni Jepang selaku pendiri *Comfort Station* dan Korea Selatan yang menerima ketidakadilan dengan sistem *Comfort Women* pada masa itu. Kedua negara tersebut juga memiliki latar belakang yang sama. Namun Jepang kerap kali menolak menyelesaikan permasalahan tersebut, hingga pada akhirnya pada tahun 2015, Jepang mau menandatangani perjanjian dengan Korea Selatan di bawah masa pimpinan Presiden Park Geun Hye. Kebijakan tersebut yakni "*Japan – South Korea Comfort Women Agreement*". Dalam penelitian tersebut menggunakan kebijakan luar negeri yang nantinya membantu mengatasi masalah eksternal yang sedang terjadi. Buku yang ditulis oleh Kegley dan Wittkopf yang menyatakan bahwa kebijakan luar negeri sebagai *decisions governing authorities make to realize international goals*.


Kajian kedua yakni jurnal artikel Universitas Airlangga yang ditulis oleh Bara Bhiswara. Bara pada tahun 2018 dengan judul "*Mengurai Kode Geopolitik Korea Selatan: Analisis terhadap Satu Tahun Pidato Kepresidenan Moon Jae In (2017-2018)*" dalam artikel tersebut peneliti menjelaskan bahwa kode geopolitik itu sendiri berasal dari cara sebuah negara untuk mengorientasikan dirinya kepada dunia (Taylor dan Flint 2000: 222:223) dengan mengutamakan lima poin utama. Pertama

yakni kawan pada saat ini dan kawan potensial. Kedua yakni lawan saat ini menjaga kawan potensial. Ketiga yakni bagaimana cara mempertahankan kawan saat ini dan menjaga kawan potensial. Keempat yakni bagaimana cara mengambil sikap saat lawan tengah mengeluarkan ancaman. Terakhir yakni bagaimana negara atau pemimpin menjustifikasi empat poin penting dalam geopolitik sebelum terhadap publik domestik dan komunitas global. Dalam artikel tersebut menjelaskan bahwa pada era Pemerintahan Presiden Moon Jae In di Korea Selatan banyak sekali tuntutan yang diajukan diantaranya yakni terkait sikap Moon Jae In yang dianggap oleh masyarakat kurang tegas dalam mengambil keputusan. Dalam pidato yang mengatakan bahwa isu historis terkait era kolonialisme dan imperialisme Jepang membuat Presiden Moon Jae In menyangkan sikap Jepang karena hanya menyelesaikan masalah tersebut dengan “*with just a word*” (Moon 2017: 10).

Kajian ketiga yakni jurnal artikel yang ditulis oleh Maretiana Dwi Ariani dengan judul pada tahun 2020 “*Upaya Penyelesaian sengketa Korea Selatan dalam Kasus Jugun Ianfu tahun 1993-2020*”. Penelitian tersebut menjelaskan awal mula terbentuknya Jugun Ianfu atau yang biasa dikenal oleh masyarakat dengan *Comfort Women*. Alasan berdirinya tidak lain ialah untuk membantu tentara-tentara Jepang melewati masa depresi karena harus berada di medan perang untuk waktu yang cukup lama khususnya pada masa Perang Dunia ke-2. Cara Jepang untuk membawa wanita lain di negaranya yakni dengan cara menjanjikan beasiswa pendidikan dan menyediakan lapangan pekerjaan untuk mereka. Awal mula Korea Selatan mulai memperjuangkan hak-hak mereka sebagai para korban. Hal ini dimulai dengan adanya lembaga *non-Government (NGO)* yakni *Korean Council for The Women Drafted for Military Sexual Slavery* dengan mengadakan demonstrasi yang dilakukan setiap hari rabu dengan tujuan untuk menuntut semua pertanggungjawaban untuk para korban kepada Jepang yang masih hidup hingga saat ini (Sarah Soh,1996: 77-79).

Kajian keempat yakni jurnal artikel yang ditulis oleh Jennifer Gracellia yang berasal dari Universitas Pelita Harapan pada tahun 2019 yang berjudul “*The Impact of Resolving Comfort Women Issue to Japan and South Korean Relations During 2015-2019*”. Dalam artikel tersebut Jepang berhasil mengeluarkan dua ratifikasi

hukum internasional yang mengharuskan Jepang untuk memberikan pertanggung jawaban dari masalah ini dengan adanya “*The International Convention for the Suppression of the White Slave Traffic* pada tahun 1910 dan *International Convention for the Suppression of the Traffic Women and Children* pada tahun 1921 (Etsuro.T,2013: 89). Kedua ratifikasi ini telah melarang adanya perbudakan karena melanggar HAM sehingga Jepang sebagai negara yang telah melakukan ratifikasi memiliki kewajiban untuk memberikan hukuman kepada para pelaku yang berperan dalam *Comfort Women* baik para perekrut dan pelaku yang memiliki kekuasaan untuk dapat menyetujui praktik *Comfort Women* tersebut (International Commision of Jurist,1994: 336).





Gambar 2.1 Perbedaan Penelitian

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2023

Pada Gambar 2.1 dideskripsikan oleh penulis secara singkat terkait perbedaan yang terdapat penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Pada masing-masing sisi persegi merupakan bentuk dari adanya batas antara perbedaan pada penelitian terdahulu. Sedangkan persegi yang terletak pada bagian tengah merupakan bentuk implementasi dari terciptanya penelitian ini. Hal yang membedakan peneliti ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Claudya pada kajian tersebut hanya berfokus

pada upaya yang dilakukan pemerintah Korea Selatan yang masih dipimpin oleh Presiden Park Geun Hye hingga terciptanya perjanjian yang terjalin antara Korea Selatan dengan Jepang sebagai bentuk dari adanya kepedulian pemerintah Korea Selatan kepada warganya meskipun perjanjian tersebut masih memiliki banyak kekurangan. Kemudian, yang membedakan penelitian ini dengan peneliti Bara Bhiswara yang berfokus pada pengamatan tindakan geopolitik Presiden Moon Jae In sehingga dapat membaca langkah-langkah Moon Jae In dalam mengambil langkah dan juga tindakan untuk mengambil sebuah keputusan. Selanjutnya yakni kajian yang ditulis oleh Maretiana Dwi yang terfokus terhadap lembaga-lembaga non-pemerintahan (NGO) dalam menyuarakan hak-hak para penyintas *Comfort Women*. Kajian terakhir yang ditulis oleh Jennifer Gracellia yang fokus membahas bagaimana proses ratifikasi hukum di Jepang untuk dibuat dan diberlakukan oleh perdana Menteri Jepang khususnya bagi para pelaku *Comfort Women* (Sarah Soh, 1996: 77-79).

Selain terdapat perbedaan seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat beberapa persamaan diantara penelitian ini dengan keempat penelitian terdahulu. Persamaan terkait konsep dari upaya yang dilakukan untuk memenuhi hak-hak para penyintas *Comfort Women*. Persamaan juga dapat ditemukan oleh penulis dari adanya upaya-upaya yang telah dilakukan para pemimpin di Korea Selatan. Peneliti dapat menemukan bahwa konsep yang digunakan sama yakni dengan melakukan pendekatan terlebih dahulu melalui kegiatan kerja sama antar kedua negara. Oleh karena itu, peneliti akan berfokus untuk membahas bagaimana upaya Presiden Moon Jae In untuk menyelamatkan hak-hak yang seharusnya diterima oleh para penyintas *Comfort Women* khususnya di Korea Selatan. Hal ini ditinjau dari para korban yang masih belum memperoleh haknya.

2.3 Ringkasan Penerapan Teori

Berdasarkan pendekatan teori politik luar negeri, sebuah kebijakan luar negeri digunakan untuk memecahkan sebuah masalah dengan memberikan perubahan bagi kehidupan masyarakat sebuah negara. Kebijakan luar negeri yang diterapkan oleh Presiden Moon Jae In yakni menggunakan jalan perdamaian dengan pemerintah

Jepang sebagai upaya memperjuangkan pemenuhan hak para penyintas Comfort Women di Korea Selatan. Langkah pertama yang dilakukan oleh Presiden Moon Jae In yakni memaparkan kepentingan nasional melalui cara memberikan tuntutan lanjutan dan menghapus kebijakan Reconciliation and healing Foundations yang diberikan oleh Presiden Moon Jae In sesuai dengan kebutuhan para penyintas Comfort Women di Korea Selatan, lalu dilanjutkan dengan melakukan analisis kapabilitas nasional yang digunakan untuk menjangkau hasil yang diharapkan dengan cara memasukkan sejarah Comfort Women pada kurikulum pendidikan serta melakukan peremajaan museum supaya pelajar di Korea Selatan dapat mempelajari sejarah Comfort Women secara maksimal. Terakhir, Presiden Moon Jae In mulai mengembangkan dan melaksanakan tindakan yang diperlukan untuk menunjang pemenuhan hak para penyintas Comfort Women yakni dengan melakukan penggalangan dukungan internasional yang dijadikan sebagai wadah bagi para penyintas Comfort Women untuk menyalurkan semangat mereka dalam memperjuangkan hak-hak yang belum didapatkan oleh penyintas Comfort Women lainnya.

Argumen utama pada penelitian ini Presiden Moon Jae In melakukan berbagai upaya didalam dan diluar negeri pada penjabaran diatas bertujuan untuk mensejahterahkan kehidupan dan memenuhi hak para penyintas Comfort Women di Korea Selatan. Cerminan hasil dari berbagai tindakan ini dapat terlihat pada masa kepemimpinannya melalui banyaknya aksi solidaritas yang di dukung oleh Presiden Moon Jae In serta banyak para penyintas yang mulai berani untuk membuka diri mereka di lingkungan sosial. Perubahan sikap yang terjadi dari para penyintas dan terbukanya akses dukungan internasional terhadap masalah ini menjadi bukti bahwa upaya yang sedang diperjuangkan oleh Presiden Moon Jae In sesuai dengan harapan para penyintas Comfort Women yang selama ini belum memperoleh hak mereka secara layak.

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

Untuk dapat memenuhi keinginan penulis dalam memecahkan masalah yang akan diteliti, maka diperlukan metode penelitian yang berguna untuk memberikan tahapan-tahapan secara rinci kepada peneliti terkait bagian-bagian dalam penelitian. Pada dasarnya metode penelitian ini terbagi menjadi beberapa klasifikasi diantaranya yakni pendekatan penelitian, objek dan fokus penelitian, pengumpulan data, serta terakhir yakni analisis data.

3.1 Pendekatan Penelitian

Metodologi penelitian merupakan langkah ilmiah yang dapat membantu peneliti untuk menganalisis dan menjelaskan data pada penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini yakni metode deskriptif-kualitatif. Metode kualitatif merupakan salah bentuk pendekatan yang dilakukan untuk mengeksplorasi serta memahami makna dari masing-masing individu atau kelompok yang berkaitan dengan permasalahan sosial (Creswell, 2013: 112-114). Permasalahan sosial tersebut nantinya akan dapat digunakan untuk menginterpretasikan pemahaman yang lebih mendalam terkait aspek dari setiap keyakinan dan juga perilaku manusia (George et al., 2012: 80). Tidak heran apabila penelitian ini dapat membantu peneliti untuk memudahkan penyajian hasil penelitian yang sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian. Oleh karena itu pendekatan kualitatif dapat mendeskripsikan secara rinci terkait peristiwa yang terjadi dalam sebuah fenomena.

Metode penelitian deskriptif-kualitatif yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yang dengan melakukan pendekatan pada studi kasus. Pendekatan studi kasus merupakan pendekatan yang menganalisis sebuah peristiwa yang telah terjadi. Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui sebab akibat dari terjadinya fenomena tersebut. Dalam metode penelitian ini peneliti mengamati setiap interaksi yang berkaitan dengan studi kasus tersebut. Maka diharapkan oleh penulis, dengan adanya pendekatan studi kasus ini peneliti dapat

menjelaskan peristiwa lebih mendetail dan mengetahui akar permasalahan dari penelitian ini.

3.2 Objek Fokus Penelitian

Adanya fokus objek ini sangat diperlukan khususnya untuk menjaga supaya penelitian ini tetap memiliki batasan dan tidak terkesan *out of topic* dari yang sebagaimana dibahas dan penulis dapat menjelaskan alurnya secara berurutan. Maka dalam penelitian ini penjelasan dapat terarah, spesifik, padat sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan. Batasan yang digunakan oleh penelitian ini terdiri dari 2 batasan diantaranya yakni batasan materi dan batasan waktu seperti yang akan dijelaskan sebagai berikut

3.2.1 Batasan Materi

Batasan materi digunakan pada penulisan ini sangat diperlukan untuk memberikan batasan untuk permasalahan yang dibahas oleh penulis. Supaya alur dari penelitian ini tidak meluas ke topik pembahasan lainnya. Pada skripsi ini, penulis ingin memperdalam bahasan mengenai upaya pemenuhan hak para penyintas Comfort Women pada masa pemerintah Moon Jae In di Korea Selatan.

3.2.2 Batasan Waktu

Batasan waktu digunakan pada penelitian ini dimulai pada tahun 2017 hingga tahun 2021. Pada tahun 2017 terdapat penandatanganan perjanjian Korea Selatan dengan Jepang "*Japang-South Korean Comfort Women Agreement*". Pembahasan ini dibatasi oleh penulis hingga tahun 2021, karena para penyintas *Comfort Women* belum memperoleh hak-hak mereka dengan layak.

3.3 Pengumpulan Data

Pengumpulan data digunakan pada penelitian ini yakni dengan cara melakukan penelitian sekunder. Pengumpulan data sekunder ini menggunakan bahan yang telah ada yang disiapkan oleh penyaji atau peneliti sebelumnya. Penelitian sekunder yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari kajian pustaka dan juga tinjauan teoritis yang telah dianalisis, diolah dan di satukan oleh penulis.

Penelitian ini bersifat kepustakaan yang berfungsi sebagai objek penelitian yang

akan berguna dalam memecahkan masalah yang berlandaskan kepada teori dan konsep yang tercantum dalam penelitian terdahulu dan bukan data langsung yang didapatkan dari lapangan. Studi pustaka juga termasuk dari jenis penelitian sekunder. Peneliti melakukan strategi dalam penelitian seperti memberikan penekanan pada kata dan kalimat sehingga dalam penelitian ini data yang tersaji bukan merupakan angka data yang biasa digunakan oleh penulis dalam penelitian yang dihimpun dari beberapa sumber pustaka seperti dokumen, bacaan berupa buku dan artikel jurnal, media internet, laporan, catatan, dan literatur (*library research*) yang membahas topik permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti.

3.4 Keabsahan Data

Keabsahan data pada penelitian berguna untuk mengukur validitas data yang telah dikumpulkan oleh peneliti sebelumnya. Pada penelitian ini, peneliti memilih metode triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Triangulasi data ini dilakukan oleh penulis dengan digunakan untuk menguji kredibilitas data yang telah didapatkan dari beberapa sumber. Triangulasi data ini dilakukan dengan menganalisis, membandingkan dan mengecek kembali data dan sumber data tersebut hingga menemukan data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

3.5 Analisis Data

Semua data terkumpul, maka langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh peneliti adanya melakukan analisis, menafsirkan dan juga mengelola data-data yang merupakan referensi dan sumber bahan untuk dapat menyusun proposal yang utuh dan sesuai dengan kaidah penulisan dan memberikan hasil dan juga kesimpulan yang akurat. Dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif dengan menggunakan berbagai macam data kualitatif yang telah dikumpulkan kemudian nantinya dapat disajikan secara deskriptif. Penggunaan teknik analisis ini bertujuan untuk mempermudah peneliti memberikan gambaran terkait topik yang sedang diteliti oleh penulis. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif-kualitatif untuk menjelaskan penyebab hak-hak para penyintas *Comfort Women* belum terpenuhi.

Untuk mempermudah bagan penelitian didalamnya terdapat sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

Bab 1. Pendahuluan

Pada bab ini berisikan penjabaran fenomena secara singkat terkait para penyintas *Comfort Women* di Korea Selatan. Dalam bab ini juga memunculkan rumusan masalah yang telah dirumuskan oleh peneliti, kemudian pada sub bab selanjutnya berisikan tujuan dari ditulisnya penelitian ini, dan yang terakhir menjabarkan manfaat dari diadakannya penelitian ini dalam perkembangan Studi Ilmu Hubungan Internasional

Bab 2. Tinjauan Pustaka

Pada bab ini penulis menjelaskan kerangka konsep beserta kerangka pemikiran operasional penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian penulis memberikan ulasan mengenai tinjauan studi terdahulu yang didalamnya terdapat 4 kajian dan dijabarkan oleh penulis terkait kesamaan dan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini. Terakhir, peneliti menyusun sebuah argumen utama yang digunakan untuk memperkuat ringkasan pemaparan teori

Bab 3. Metodologi Penelitian

Dalam bab ini penulis menjelaskan bagian yang akan mencakup metode yang digunakan dalam penelitian untuk membantu peneliti dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian. Metode penelitian berfungsi untuk mengetahui tahapan-tahapan penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, objek dan fokus penelitian, pengumpulan data, dan analisis data

Bab 4. Kehidupan Para Penyintas Comfort Women di Korea Selatan

Pada bab ini penulis menjelaskan gambaran tentang hubungan Korea Selatan dengan Jepang Khususnya pada masa pemerintahan Moon Jae In. lalu mengamati bagaimana tindakan Presiden Moon Jae In saat akan melakukan pengambilan keputusan kebijakan serta bagaimana reaksi masyarakat terhadap tindakan yang dilakukan Presiden Moon Jae In khususnya untuk mendukung para korban *Comfort Women*.

Bab 5. Upaya Presiden Moon Jae In untuk Pemenuhan Hak Para Penyintas Comfort Women

Bab ini menjelaskan bagaimana hubungan yang terjalin antara Jepang dan Korea Selatan mulai merenggang semenjak Korea Selatan menyatakan untuk menutup yayasan untuk para korban *Comfort Women* yang berada dibawah naungan Jepang. Hal tersebut tentunya membuat Pemerintah Jepang tidak terima hingga memanggil Duta Besar Korea Selatan

Bab 6. Kesimpulan

Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian dan substansi materi beserta langkah dari hasil penelitian ini.



BAB 4

KEHIDUPAN PARA PENYINTAS COMFORT WOMEN DI KOREA SELATAN

Presiden Moon Jae In telah melakukan berbagai usaha untuk menyelesaikan isu *Comfort Women* di Korea Selatan dan merupakan salah satu yang menjadi perhatian utama presiden Moon Jae In adalah kebijakan politik luar negeri Korea Selatan. Presiden Moon mengambil langkah-langkah kritis yang berfokus untuk memperjuangkan keadilan bagi para penyintas *Comfort Women* di Korea Selatan (Jinhyang Koh, 2007: 67). Pendekatan juga dilakukan oleh presiden Moon Jae In demi menunjang keberhasilan dari kebijakan politik luar negeri itu sendiri. Dalam kesempatannya Presiden Moon menyatakan bahwa hak asasi manusia dari masing-masing penyintas dengan menuntut Jepang untuk memberikan kompensasi yang layak menuntut Pemerintahan Jepang untuk memberikan permohonan maaf secara resmi melalui perdana menteri Jepang. Sesuai dengan keberadaan politik luar negeri mengutamakan nilai-nilai hak asasi manusia dalam mempertahankan hubungan bilateral antara kedua negara (Bang-soon L, 2010: 56-59).


Presiden Moon Jae In melakukan negosiasi dengan mengadakan revisi perjanjian dengan Jepang karena presiden Moon Jae In menganggap poin-poin dalam perjanjian tersebut tidak dapat memenuhi tuntutan yang dilayangkan kepada Pemerintah Jepang oleh para penyintas *Comfort Women* di Korea Selatan. Dengan adanya negosiasi dibawah kepemimpinan Presiden Moon Jae In mencerminkan bahwa keberadaan teori politik luar negeri itu sendiri juga memerlukan urgensi dalam proses pembuatan kebijakannya (Newsham Grant, 2018: 87-88). Tekanan masyarakat sipil yang menjadi para penyintas *Comfort Women* yang menjadikan kebijakan ini lahir sehingga perubahan maupun pembuatan kebijakan sangat diperlukan demi memperoleh kesepakatan yang memadai.

Keberadaan dukungan internasional juga dapat mempengaruhi keberhasilan politik luar negeri khususnya dalam menyelesaikan isu *Comfort Women* ini sendiri. Presiden Moon Jae In juga turut memanfaatkan Amerika Serikat selaku sekutu paling penting bagi Korea Selatan untuk meminta dukungan untuk memperbaiki

hubungan bilateralnya dengan Jepang. Dalam kasus *Comfort women* ini kebijakan luar negeri dapat juga dijadikan sebagai landasan tujuan bangsa karena dengan adanya kebijakan luar negeri tersebut para aktor pemerintahan dapat melakukan interaksi antar aktor *state* dan *non-state* dengan tujuan untuk memperoleh tujuan bersama. Dan dalam kebijakan luar negeri yang terbagi menjadi dua bagian yakni *Input* dan *Output* (Zakowski Karol, 2009: 90-93). Dalam hal tersebut input itu sendiri mendefinisikan bahwa faktor utama yang dapat membentuk kebijakan luar negeri itu sendiri, sedangkan output merupakan bentuk dari reaksi masyarakat yang menyaksikan berjalannya kebijakan luar negeri tersebut. Hal tersebut menandakan kebijakan luar negeri itu sendiri akan terus berputar.

4.1 Sejarah Sistem *Comfort Women* di Korea Selatan

Struktur organisasi dalam kehidupan *Comfort Women* dimulai dari Kaisar yang membawahi Menteri Perang dan Kepala Jendral, Komandan Umum, Pekerja dan tentara. Dalam struktur tersebut ditunjukkan bahwa Petinggi Jepang juga turut terlibat dalam Sistem *Comfort Women*. Bahkan pejabat sipil dan militer yang berpangkat paling rendah juga bisa tergabung dalam praktik Sistem *Comfort Women*. Struktur ini akan dijelaskan pada gambar sebagai berikut:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Sistem *Comfort Women*

Sumber: <https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9780203302750/japan-comfort-women-yuki-tanaka>

Dalam Gambar 4.1 terdapat panah yang menjelaskan hubungan yang terjalin antara satu aktor dengan aktor lainnya. Maka secara garis besar semua aktor saling berhubungan dengan aktor lain secara struktural. Namun dalam pembagian tugasnya terdapat perbedaan seperti, aktor dengan jabatan tertinggi yang memiliki tanggung jawab dalam wewenang dan juga persetujuan, sedangkan aktor dengan jabatan rendah hanya berlaku sebagai pelaksana dari wewenang yang telah ditetapkan oleh aktor tertinggi di dalamnya.

Gambar tersebut juga menjelaskan bahwa kedudukan tertinggi diduduki oleh Kaisar, seorang Kaisar memiliki hak dan tanggung jawab untuk memberikan keputusan kepada seluruh aktivitas militer. Keputusan yang diberikan oleh Kaisar kemudian diteruskan kepada bawahannya, yakni Menteri Perang (*Ministry of War*) dan Kepala Jendral (*Chief of Army General*). Dalam praktiknya Menteri Perang memiliki tanggung jawab yakni untuk memberikan perijinan kepada prajurit militer khususnya dalam penggunaan kapal militer yang akan digunakan untuk mengirim dan memindahkan para perempuan *Comfort Women* dari satu negara ke negara lain dan juga untuk memberikan instruksi kepada semua staf untuk melaksanakan sistem *Comfort Women*. Kepala Perwira umum bertanggung jawab untuk mengatur strategi perang. Selanjutnya Jendral Umum memiliki posisi tertinggi dalam mengambil tanggung jawab pada setiap keputusan pada setiap negara yang berhasil dikuasai oleh Jepang. Jendral umum dibagi menjadi dua berdasarkan tugas dan kewajibannya yakni staf junior dan staf senior. Staf senior bertugas untuk menyusun rencana dalam pendirian *Comfort Women*, sedangkan staff junior bertindak untuk mengimplementasikan rencana yang telah disusun tersebut. *Comfort Women* di setiap negara pada umumnya direkrut melalui dua cara yakni melalui para agen yang menjadi pihak ketiga dan dilakukan secara langsung oleh para staff.

Comfort Women berasal dari Korea lebih banyak daripada negara lain yakni: pertama karena adanya penjajahan yang telah berlangsung semenjak 1910-1945 maka jumlah korbannya lebih banyak karena lamanya masa jajahan tersebut. Kedua, beberapa wanita di negara lain seperti China sangat rentan menjadi mata-mata. Jepang khawatir hal ini bisa menumbangkan kekuatan Jepang. Selain itu,

banyaknya perlawanan yang diberikan oleh China terkait prostitusi dapat meningkatkan sentimen masyarakat menjadi “Anti-Jepang”. Ketiga persamaan ideologi dan budaya antara Korea dan Jepang akibat adanya penjajahan yang dilakukan oleh Jepang membuat sebagian masyarakat Korea Selatan dapat memahami bahasa Jepang. Keempat, adanya klarifikasi yang menyatakan bahwa sistem *Comfort Women* yang dilakukan oleh petinggi militer Jepang untuk menentukan tugas dan posisi masing-masing para pejabat dalam menerima “pelayanan” dari korban *Comfort Women* yang telah ditentukan dalam kelas, kebangsaan dan ras (Tanaka 2002:45).

Wanita Korea Selatan sebagai wanita Asia berada sebagai wanita rendahan yang memiliki tugas untuk memberikan pelayanan prajurit militer strata bawah. Sedangkan, wanita Jepang dan wanita Eropa diutus oleh Kaisar Jepang untuk memberikan pelayanan untuk pejabat tinggi. Kebanyakan wanita Eropa yang menjadi perempuan *Comfort Women* yakni adalah wanita berdarah Belanda yang tinggal di Indonesia sejak masa penjajahan Belanda, yang kemudian diambil alih oleh Jepang (Watanabe,1999:20). Tentara Jepang juga menggunakan pelayanan *Comfort Women* dari wanita Jepang. Namun, perlakuan yang diberikan berbeda dan dianggap lebih manusiawi. Jepang memang menjaga citra negaranya sehingga mereka tidak memilih untuk melakukan eksploitasi kepada pelaku *Comfort Women* dari Jepang. Hal ini sejalan dengan *The National Mission OF Motherhood* (Misi Nasional Keibuan) yang mendesak para wanita untuk menikah muda dan memiliki banyak keturunan, maka dengan adanya misi tersebut Jepang memilih untuk menggunakan pelayanan *Comfort Women* dari negara lain, khususnya Korea (Soh, 1996: 1227-1228).

4.2 Kehidupan Korban Comfort Women Pasca Perang Dunia Ke-2

Berakhirnya Perang dunia ke-2 pada tahun 1945, dunia sudah tidak dikejutkan lagi dengan kekejian perang yang dilakukan oleh militer Jepang. Salah satu contohnya yakni *Comfort Women*. *Comfort Women System* (CWS) ini dapat dikatakan oleh masyarakat sebuah sistem dimana perbudakan seksual itu terjadi. Perbudakan seksual ini melibatkan 200.000 hingga 400.000 perempuan dari

berbagai negara di bawah jajahan Jepang di kawasan Asia yakni Taiwan, Malaysia, China, Vietnam, Indonesia Filipina dan juga Korea Selatan dan diperkirakan 80% perempuan *Comfort Women* atau kurang lebih 160.000-180.000 perempuan berasal dari Korea Selatan. Pelaku *Comfort Women* di Korea Selatan ini ditunjuk oleh Kaisar Jepang sebagai pemuas seksual para prajurit militer Jepang yang pada saat itu berada di Korea Selatan. Para perempuan tersebut tidak mendapatkan perlakuan yang layak, mereka dikumpulkan lalu ditempatkan pada sebuah rumah bordil (rumah pelacuran) oleh Prajurit Militer yang biasa mereka sebut dengan *Comfort Women Stations* yang terdapat di berbagai wilayah invasi militer Jepang di Korea Selatan. (Tanaka 2002: 56).

Pada kala itu Pemerintah Jepang lebih memilih untuk melakukan operasi *Comfort Women* secara rahasia dengan alasan supaya tidak menimbulkan kegaduhan sosial. Kehidupan para perempuan di rumah bordil sangat menyedihkan lantaran perempuan yang terpilih untuk dijadikan korban menerima perlakuan kejam dan tidak manusiawi oleh staf kemiliteran. Beberapa korban yang masih hidup mengatakan bahwa setiap harinya para perempuan dipaksa oleh prajurit Jepang untuk melayani 30 prajurit hingga 40 prajurit dengan kurun waktu 15 menit-30 menit untuk setiap prajurit. Tidak menutup kemungkinan jumlah pelayanan yang diminta hingga menembus angka 100 prajurit hal ini tentunya bisa menimbulkan luka memar dan infeksi pada bagian kelamin korban yang bisa membahayakan nyawa mereka (Henson,2017 :39). Mereka ditempatkan pada sebuah kamar berukuran kecil yakni 3x5 meter dengan fasilitas seadanya. Bahkan ada juga beberapa korban yang ditempatkan oleh staf militer pada bangunan-bangunan terbengkalai seperti toko, sekolah, perkantoran (Qiu et al., 2013: 61). Dengan adanya peristiwa tersebut Jepang telah menerima banyak kritik dari pihak internasional. Hal ini tentu mendesak Jepang untuk mencari cara supaya mereka tetap dapat melakukan operasi tersebut dengan aman. Jepang pada akhirnya memutuskan untuk membuka cabang *Comfort Women Station* (CWS) secara meluas untuk menghindari peristiwa serupa dan Jepang menganggap hal tersebut merupakan salah satu solusi terbaik pada saat itu. *Comfort Women Station* (CWS) digunakan Jepang untuk menghentikan kasus pemerkosaan dengan cara

mengelabui publik internasional terhadap praktik kekerasan yang telah dilakukannya dan digunakan oleh kepala jenderal militer Jepang untuk melindungi citra negara Jepang di mata dunia (Komnas HAM :64).

Pengoperasian *Comfort Women Stations* (CWS) juga telah diminimalisir oleh kepala jenderal militer Jepang demi menghentikan penyebaran penyakit menular seksual kepada prajurit militer Jepang. Hal tersebut dilakukan oleh kepala jenderal militer Jepang tidak lain dilakukan untuk mencegah menurunnya kekuatan militer Jepang, lalu untuk mencegah terjadinya spionase oleh musuh, hal tersebut cukup membuat cemas para pejabat Jepang karena apabila banyak tentara Jepang yang mengunjungi prostitusi swasta sehingga resiko terjadinya spionase akan semakin tinggi dan yang terakhir yakni *Comfort Women Stations* (CWS) juga difungsikan oleh staf militer Jepang sebagai sarana hiburan untuk melepas ketegangan oleh prajurit militer Jepang sehingga pada saat prajurit kembali ke medan perang akan menjadi lebih fokus dalam menjalankan tugasnya. Hal ini juga memiliki tujuan penting yakni untuk menjaga kondisi psikologi para prajurit karena mereka selalu berada dibawah tekanan saat melakukan perang, maka hiburan seperti *Comfort Women Stations* ini diharapkan akan membantu mereka.

Dalam merekrut para perempuan yang dijadikan sebagai pemuas nafsu oleh staf junior militer Jepang dengan menggunakan dua metode diantaranya yakni:

1. Dengan menipu. Pemerintah Jepang meletakkan para agennya untuk mendekati para perempuan lokal dengan cara menawarkan mereka pekerjaan dengan upah tinggi
2. Pemaksaan atau bahkan hingga aksi penculikan ini dilakukan oleh staf junior militer Jepang apabila metode penipuan tidak berhasil mereka lakukan dan menjadi salah satu upaya untuk memikat perempuan lokal. Metode ini dilakukan dengan rahasia untuk menghindari kegaduhan di masyarakat.

Pada perekrutan tersebut tentunya Jepang telah bekerja sama terlebih dahulu dengan pihak keamanan dan otoritas setempat untuk memudahkan dan melancarkan aksinya (Tanaka,2018 :43-44). Pengoperasian sistem tersebut semakin berkembang dan terkendali. Hal ini terjadi lantaran mayoritas perempuan *Comfort Women* yang

direkrut berasal dari Korea Selatan yang belum terpecah menjadi Korea Selatan dan Korea Utara. Jepang mulai menguasai Korea pada tahun 1910 dibawah perjanjian *Treaty of Annexations* atau Korean Peninsula. Dalam perjanjian tersebut Kekaisaran serta masyarakat Korea Selatan harus memberikan kedaulatan beserta kekuasaannya pada Kekaisaran Jepang. Sejak waktu itu masyarakat Korea Selatan berada dibawah tangan Jepang. Hal ini juga termasuk kedalam penerapan kebijakan *Women's Labor Service Corps* atau *Comfort Women Station* yang merupakan kewajiban bagi masyarakat Korea untuk mengabdikan kepada kekaisaran Jepang. Aturan Jepang terkait usia para perempuan pelaku *Comfort Women* seperti yang telah disepakati yakni 14 tahun. Dengan adanya peraturan bisa semakin memudahkan Jepang untuk mencari korban *Comfort Women*. Jepang juga mempercayai bahwa masyarakat Korea dan Jepang memiliki kesamaan sebagai menganut paham Konfusianisme dimana mereka menjunjung tinggi kesuciannya. Oleh karena itu, Jepang percaya bahwa berkat adanya kepercayaan ini maka resiko perempuan Korea terkena penyakit menular seksual sangat rendah tentunya akan sangat menjaga kesehatan para prajurit militer (Yamashita, 2008: 224-228).

Penderitaan perempuan Korea sangat kejam. Selain menjadi budak seks mereka juga menerima tindakan rasisme dari para prajurit militer Jepang. Tindakan rasisme yang mereka terima seperti halnya, perempuan pelaku *Comfort Women* dilarang menunjukkan identitas mereka, mereka dilarang untuk berbicara menggunakan bahasa Korea. Hal tersebut dilakukan oleh staf junior militer Jepang dengan tujuan untuk menetralkan terbongkarnya *Comfort Women Stations* (CWS) sehingga sistem perbudakan seks ini dapat terus berlangsung. Perempuan *Comfort Women* juga mengalami tindak kekerasan seperti dipukul, dibakar hingga ditusuk dengan benda-benda tajam oleh prajurit militer Jepang yang tidak bertanggung jawab maka tidak heran banyak yang mencoba untuk melarikan diri dari rumah bordil tersebut lantaran mereka sudah tidak tahan siksaan bertubi-tubi yang diberikan oleh prajurit militer Jepang (Min, P.G.,2003:941). Perempuan *Comfort Women* mendapatkan hari libur melayani para prajurit militer hanya pada saat mereka sedang menstruasi. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa

dari mereka tetap melakukan akibat paksaan dan ancaman yang membahayakan nyawa mereka.

4.3 Kehidupan Para Penyintas Setelah Sistem *Comfort Women* Berakhir

Penyintas *Comfort Women* di Korea Selatan yang masih hidup sebanyak 60.000 korban dari 200.000 korban selamat. Salah satunya dari penyintas tersebut yakni Lee Yong Soo. Lee Yong Soo merupakan salah satu penyintas yang menghadiri sidang di pengadilan pada bulan April 2021 yang kini berusia 92 tahun berhasil selamat dari perbudakan seks pada masa penjajahan Jepang. Lee Young Soo telah menjadi perempuan *Comfort Women* sejak remaja. Perilaku oknum militer Jepang sangat menyedihkan karena selain memperkosa mereka juga menyiksa dan mensterilkan gadis-gadis dengan tujuan mencegah kehamilan. Hal tersebut tentunya akan sangat berdampak pada kondisi fisik para korban untuk kedepannya. Lee Young Soo juga merasakan trauma yang sangat mendalam hingga membuat dirinya frustrasi dan sempat ingin mengakhiri hidupnya. Lee Young Soo juga harus menerima perawatan mental untuk mengembalikan kepercayaan dirinya sehingga Lee dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya seperti sedia kala (Jeongwong Choi, 2021:5)

Akibat pengalaman mereka sebagai korban *Comfort Women* mereka selalu beranggapan bahwa diri mereka cukup rendah dan martabat mereka sebagai sosok wanita yang seharusnya dihargai dan dijaga oleh tentara militer Jepang untuk menjadi perempuan. Adanya perasaan hina buruk yang muncul dikalangan masyarakat mengenai prostitusi dan seks diluar nikah semakin membuat mereka tertekan dan mengasingkan diri dari kehidupan sosialnya mereka, selain untuk dirinya mereka melakukan hal tersebut juga untuk melindungi keluarga serta kerabat mereka dari gunjingan masyarakat. Hal tersebut terjadi juga dilatarbelakangi dari adanya paham yang mereka anut yakni paham Konfusianisme yang diajarkan untuk menjunjung tinggi dan menghargai martabat mereka sebagai perempuan, dan mereka telah melakukan hal-hal yang menyimpang dari paham tersebut dimana praktik prostitusi merupakan salah satu perbuatan tabu yang dapat

menjadi aib bagi mereka dan keluarga mereka. Kondisi tersebut semakin menekan kondisi mental para perempuan *Comfort Women* (Qiu et al., 2013: 24).

Penyakit fisik kronis yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka di masa depan juga menjadi beban berat yang harus mereka lalui. Penyakit menular seksual menghantui mereka bahkan tidak sedikit juga yang mengalami kemandulan akibat perlakuan kasar para prajurit militer Jepang. Praktik aborsi sudah menjadi hal biasa dikalangan perempuan *Comfort Women*. Maka daripada itu para korban *Comfort Women* beranggapan bahwa mereka tidak lagi bisa memiliki kehidupan normal sebagaimana mestinya. Mereka tidak dapat menikah, memiliki anak dan membangun sebuah keluarga akibat latar belakang kehidupan mereka yang hanya menjadi beban bagi keluarga mereka di masa yang akan datang (Henson, 2017: 37). Mereka sangat terpuruk hingga tidak sedikit dari mereka yang menjadi gila hingga perlu dirawat oleh dokter spesialis kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa atau bahkan mereka tidak pikir panjang dalam melakukan bunuh diri dan menganggap hidupnya sudah tidak berguna dan sia-sia.

Penyintas *Comfort Women* juga merasakan krisis identitas hal ini karena identitas asli mereka kerap kali dirampas paksa oleh petinggi prajurit militer Jepang. Maka tidak heran apabila para penyintas mengalami aksi penindasan terhadap ras dan etnis mereka. Hal tersebut terjadi lantaran para perempuan *Comfort Women* ditempatkan pada di stasiun *Comfort Women* di negara asing. Mereka juga dilarang berbicara dengan aksen dan bahasa mereka sendiri demi menutupi jati diri mereka sebagai warga negara Korea Selatan. Para penyintas *Comfort Women* beranggapan bahwa ini merupakan hal yang dapat melukai harga diri mereka. Sulitnya kehidupan mereka setelah *Comfort Women* berakhir. Mereka selalu direndahkan hanya karena mereka berasal dari Korea yang merupakan bagian dari negara Asia. Namun, mereka justru menjaga dan lebih berhati-hati saat sedang melakukan pelayanan dengan *Comfort Women* yang berasal dari Jepang. Tentunya hal ini menunjukkan sikap diskriminasi terhadap perempuan-perempuan Korea Selatan.

4.4 Pandangan Masyarakat Terkait Isu *Comfort Women*

Respon masyarakat Korea Selatan mengenai *Comfort Women* muncul ke permukaan pertama kali pada tahun 1988. Hal tersebut bermula ketika salah seorang profesor dan merupakan seorang aktivis yang sedang melakukan penelitian yaitu Yun Ok-Chung dari Ehwa Women University. Dalam penelitian tersebut, bahwa Pemerintah Jepang terbukti terlibat langsung dalam operasi sistem *Comfort Women* selama menguasai Korea Selatan tahun 1910 hingga tahun 1945. Penderitaan yang dialami oleh para korban *Comfort Women* meninggal trauma yang begitu mendalam yang mereka alami selama 45 tahun dan tidak pernah menerima perhatian dari pemerintah. Yun Ok-Chung memperoleh informasi data penyintas *Comfort Women* ini dengan melakukan wawancara secara langsung dengan salah satu penyintas yang hidup terisolasi di wilayah Okinawa. Penelitian ini ada sejak tahun 1980 dan telah dipublikasikan oleh Yun Ok-Chung dalam sebuah seminar internasional yang merujuk kepada *International Conference on Women and Tourism* (ICWT) yang dirancang oleh Profesor Yun Ok-Chung bersama dengan organisasi perempuan Korea Selatan yang bernama *Korean Church Women United* yang sudah ada sejak tahun 1941 dan konferensi ini diadakan di Pulau Jeju (Min,P.G.,2003:941)

Dari hasil penelitian Yun Ok-Chung menimbulkan respon dari kelompok aktivis perempuan dan juga Hak Asasi dan Manusia Korea Selatan. Masyarakat yang dilandasi oleh rasa simpati dan kepedulian khususnya bagi sesama wanita maka tidak sedikit juga masyarakat yang rela mengambil langkah inisiatif untuk menjadikan diri mereka sebagai kelompok solidaritas *Comfort Women* di Korea Selatan. Solidaritas *Comfort Women* di Korea Selatan ini juga termasuk salah satu bentuk dari *Civil Society* yang melakukan berbagai macam upaya supaya para penyintas *Comfort Women* dapat menerima perhatian serius serta memperjuangkan kembali hak-hak mereka kepada Pemerintah Jepang selaku pelaku kejahatan atas terbentuknya sistem *Comfort Women* di Korea Selatan. Jepang dituntut untuk bertanggung jawab dan memberikan kompensasi yang layak bagi para korban *Comfort Women*.

Sebagai bentuk kepedulian dalam memperjuangkan keadilan untuk penyintas *Comfort Women*, pada tahun 1990 terdapat 37 organisasi sipil yang tergabung dalam solidaritas LSM di Korea Selatan yang biasa disebut “*Korean Council for Women Drafted for Military Sexual Slavery by Japan*” keberadaan *Korean Council* ini menjadi tempat untuk seluruh aktivis, para penyintas beserta keluarga mereka. *Korean Council* ini dilahirkan yang tujuan untuk (Rosidiana Atine 2017:22):

1. Meminta pengakuan Jepang sebagai pelaku sistem *Comfort Women*
2. Meminta Jepang untuk mengungkapkan praktik *Comfort Women* pada masa Perang Dunia II
3. Menekan Jepang untuk memberikan permintaan maaf secara resmi kepada korban dan juga keluarga korban *Comfort Women*
4. Meminta ganti rugi secara sah dimata hukum
5. Bersedia menerima hukuman dan memberikan hukuman kepada prajurit militer Jepang yang melakukan praktik sistem *Comfort Women*
6. Bersedia merubah catatan sejarah yang akan diajarkan kepada murid Jepang sehingga generasi muda mereka mengetahui masa lalu kelam negara dan tidak mencontohnya di masa yang akan datang
7. Membangun museum sebagai bentuk penghormatan oleh pemerintah Jepang atas penderitaan korban *Comfort Women* di Korea

Dengan adanya *Korean Council*, masyarakat Korea juga turut peduli dan ikut memperjuangkan hak-hak para penyintas *Comfort Women* yang telah terlupakan oleh Pemerintah Jepang. Setelah satu tahun terbentuk yakni tepat pada tahun 1991 untuk pertama kalinya *Korean Council* berhasil berperan dalam menjadi sponsor salah satu penyintas *Comfort Women* yang masih hidup yakni Kim Hak Sun. Kim Hak Sun merupakan penyintas pertama yang berhasil menceritakan kisah pilunya sebagai penyintas *Comfort Women* pada masa penjajahan Jepang di hadapan masyarakat Korea. Kim Hak Sun mengatakan sebagai berikut (Jihwan Yoon 2017:65):

“*meskipun saya hidup dalam kesedihan, Tuhan tetap menyelamatkan saya hingga saya bisa hidup sampai saat ini. Saya berpikir, Tuhan ingin saya*

mengungkapkan kisah ini. Dan ini adalah jalan yang benar, maka saya akan menceritakannya”.

Keputusan berani yang diambil oleh Kim Hak Sun inilah yang membuat banyak media penyiaran maupun media massa mulai meliput laporan Kim Hak Sun terkait sistem praktik perbudakan seksual yang dilakukan oleh Jepang atau yang biasa disebut dengan *Comfort Women*. Masyarakat Korea yang awalnya menganggap isu ini adalah isu yang tabu dan tidak layak untuk dikonsumsi publik. Kini, hal tersebut justru menjadi sebuah penyemangat untuk para penyintas lainnya yang masih hidup dengan berusaha untuk menceritakan pengalamannya dan berusaha untuk memperoleh keadilan dengan bergabung bersama LSM *Korean Council* (Jihwan Yoon: 45).

Sejak saat, itu gerakan yang membantu para penyintas yang awalnya hanya dilakukan oleh solidaritas *Comfort Women* di Korea Selatan dalam lingkup nasional menjadi sebuah gerakan yang melintasi batas negara bagi korban *Comfort Women* di Asia. Maka dengan demikian solidaritas *Comfort Women* di Korea dapat disebut sebagai *Transnational Civil Society* yang berperan aktif dalam melakukan aktivitas-aktivitas penuntutan terkait pemenuhan hak para penyintas *Comfort Women* (Timothy Webster :250)

BAB 5
UPAYA PENYELESAIAN ISU COMFORT WOMEN DI KOREA SELATAN

Terpilihnya Presiden Moon Jae In sebagai Presiden Korea Selatan pada tahun 2017 memberikan dampak bagi para penyintas *Comfort Women* karena Moon Jae In mengumumkan penolakannya terhadap *Comfort Women Agreement* (Vekasi & Nam,2019:27-29). Penolakan tersebut sesuai dengan visi misi Presiden Moon selama melakukan kampanye pemilu di Korea Selatan yakni untuk membantu para penyintas *Comfort Women* memperoleh hak yang sesuai dengan yang seharusnya didapatkan oleh para penyintas *Comfort Women*. Presiden Moon Jae In juga mempertimbangkan kegelisahan masyarakat terkait adanya *Comfort Women Agreement* (CWA) ternyata tidak dapat memenuhi tuntutan atas penderitaan yang telah dialami oleh para penyintas *Comfort Women* di Korea Selatan. Perhatian masyarakat terkait dengan adanya isu *Comfort Women* di Korea Selatan dan menolak adanya *Comfort Women Agreement* dikarenakan masih banyak para penyintas yang tidak memperoleh hak-hak mereka secara adil. Masyarakat menyuarakan pendapatnya dengan melakukan aksi pemboikotan terhadap produk-produk buatan Jepang (Kasulis,2019:45). Masyarakat bahkan mulai menolak kedatangan turis Jepang di restoran mereka di Korea Selatan dengan memberikan slogan “NO Japan” pada pintu restoran mereka (Suzuki, Shotaro,2018: 36). Munculnya pengumuman penolakan tersebut memberikan Presiden Moon Jae In peran besar dalam upaya penyelesaian tersebut terkait dengan kejahatan perbudakan seksual dengan negara Jepang sejak masa Perang Dunia ke-2 terjadi.

Perjanjian *Comfort Women Agreement* ditandatangani dengan maksud dan tujuan untuk menyelesaikan isu *Comfort Women* yang terjadi antara Korea Selatan dan Jepang. Isi dari *Comfort Women Agreement* tersebut yakni (Ratri & Kurniawan,2019: 66):

1. Jepang berjanji akan memberikan kompensasi sebesar 7 juta Dollar kepada para penyintas *Comfort Women* yang nantinya digunakan oleh para penyintas *Comfort Women* untuk mendirikan yayasan rehabilitasi yang selama ini belum mereka dapatkan,

2. Pemberian dana, disusul dengan permohonan maaf dan mau bertanggung jawab yang diwakili oleh perdana menteri Jepang kepada para penyintas dan juga keluarganya,
3. Permasalahan ini akan dianggap selesai apabila Jepang menepati janjinya mengingat perjanjian ini berstatus Final dan Irreversibel,
4. Pemerintah Korea Selatan bersedia memindahkan patung memorial yang terletak di Kantor Kedutaan Jepang ke Seoul,
5. Baik Jepang maupun Korea Selatan sepakat untuk tidak mengangkat isu ini kembali dalam komunitas internasional maupun PBB,

Presiden Moon Jae In menganggap *Comfort Women Agreement* yang terjalin antara kedua negara yakni Korea Selatan dan Jepang tidak maksimal dalam menampung kepentingan Korea Selatan. Perjanjian tersebut diharapkan dapat membantu mewujudkan keinginan para penyintas untuk memperoleh permintaan maaf serta kompensasi karena apa yang mereka dapatkan tidak dapat memenuhi hak para penyintas *Comfort Women*.

Hal ini dibuktikan dengan adanya aksi penolakan yang dilayangkan oleh Presiden Moon Jae In terkait pembubaran yayasan yang di berada dibawah naungan Jepang seperti *Asian Women Fund (AWF)* yang telah beroperasi pada tahun 1995 hingga 2007 (Kim,2020: 51). Pada tahun 2018, pengadilan tinggi Korea Selatan juga menjatuhkan gugatan kepada Jepang untuk membayar kompensasi sebesar 91.800 US Dollar kepada masing- masing individu yang menjadi korban *Comfort Women*. Korea Selatan juga menuntut adanya sanksi kompensasi kepada perusahaan-perusahaan Jepang yang beroperasi di Korea Selatan karena melakukan tindak eksploitasi terhadap pekerja wanita di pabrik pada masa penjajahan. Uang kompensasi yang diberikan kepada buruh yang dieksploitasi oleh Pemerintah Jepang dengan cara menjual aset yang telah disita oleh pengadilan kemudian disalurkan kepada para korban.

Alasan AWF ini ditutup oleh Presiden Moon Jae In yakni karena mayoritas para korban *Comfort Women* tidak membutuhkan bantuan masyarakat melainkan hanya dari Pemerintah Jepang (Chang, 2009 :37), para penyintas *Comfort Women* tidak akan menerima dana kompensasi dari pemerintahan Jepang tidak memberikan permintaan maaf yang resmi dari Pemerintah Jepang (Henson, 2017: 55). Karena mereka menganggap bahwa kompensasi hanya menjadi cara Jepang untuk

menghindari permintaan maaf secara resmi kepada para penyintas. Terakhirnya pengumpulan dana kompensasi yang secara terbuka mengindikasikan bahwa Jepang mengurangi beban untuk memberikan kompensasi kepada para penyintas *Comfort Women* (Kim,2020: 50-51). Selain itu keberadaan *Comfort Women Agreement* ini dianggap cukup merugikan karena bersifat "*Final and Irreversibly*"³ yang merupakan akhir dari perjanjian dan tidak dapat dipulihkan oleh siapapun dengan catatan yakni Jepang telah memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian "*Final and Irreversibly*" telah dinyatakan oleh Pemerintah Jepang sebagai usaha yang digunakan untuk menyelesaikan isu *Comfort Women* antara Korea Selatan dengan Jepang. Namun isi dari perjanjian tersebut ternyata tidak sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh Korea Selatan dan justru hanya menguntungkan bagi pihak Jepang saja.

Presiden Moon Jae In meresmikan hari perempuan Korea Selatan menjadi hari peringatan Wanita Penghibur Korban Militer Jepang (*Comfort Women*) yang jatuh pada tanggal 14 Agustus (Goodman et al.,2019:17). Presiden Moon Jae In turut hadir untuk meresmikan hari peringatan *Comfort Women* tersebut dan juga menjabarkan tuntutan-tuntutan yang digunakan oleh Presiden Moon Jae In untuk menuntut pihak Jepang. Kepedulian masyarakat Korea Selatan kepada para penyintas *Comfort Women* telah meningkat pesat hal tersebut juga ditandai dengan munculnya aksi solidaritas baik secara nasional maupun internasional dengan menyiapkan wadah aspirasi mengenai hak-hak perempuan dan kekerasan seksual khususnya pada masa penjajahan (Lalitya,2020:44). Keberadaan para korban *Comfort Women* yang belum menerima hak-hak mereka dengan layak dengan adanya isu dari kedua negara tersebut melainkan masalah kekerasan seksual serta hak asasi manusia secara internasional. Maka pada kesempatan kali ini Presiden Moon Jae In juga menjabarkan tuntutan kepada pihak Jepang diantaranya sebagai berikut (Shin, M.-J. & YU,2019:78):

1. Jepang tidak mengakui kejahatan seksual yang dilakukannya semasa perang. Presiden Moon Jae In menegaskan bahwa kejahatan seksual yang dilakukan oleh Prajurit Militer Jepang kepada para pelaku *Comfort Women* merupakan

³ Final and Irreversible diartikan dengan keputusan akhir yang berifat final dan tidak dapat diubah (Kim,2020:50-51)

sejarah tragis yang tidak dapat dibantah. Presiden Moon Jae In menganggap ini merupakan bentuk upaya yang dilakukan untuk menjaga perdamaian dan rekonsiliasi untuk Korea Selatan

2. Meminta pengakuan dan permohonan maaf secara resmi kepada para penyintas *Comfort Women* karena hingga pada saat ini Jepang belum mengeluarkan permohonan maaf resmi kepada para penyintas.
3. Pengajuan kompensasi bagi para penyintas *Comfort Women* hal ini ditujukan oleh presiden Moon Jae In supaya para penyintas menerima perlindungan hukum untuk memastikan mereka memperoleh hak mereka untuk dihormati oleh masyarakat dan memperoleh perawatan media maupun psikologis.
4. Pengangkatan sejarah isu *Comfort Women* pada kurikulum pendidikan hal ini dianggap perlu mengingat hingga saat ini isu *Comfort Women* tidak ada dalam kurikulum pendidikan.

Dengan adanya tuntutan tersebut akan menjadi dasar bagi Presiden Moon Jae In melakukan upaya pemenuhan hak para penyintas *Comfort Women* yang selama ini belum terpenuhi. Presiden Moon Jae In sangat menghargai rakyatnya dengan terus berupaya mengembalikan hak-hak para penyintas *Comfort Women*.

5.1 Pemaparan Kepentingan Nasional Oleh Presiden Moon Jae In

Terdapat langkah Presiden Moon Jae In yang dapat dikelompokkan pada dua sasaran yakni ke dalam publik Korea Selatan dan ke luar Korea Selatan yang ditujukan kepada Pemerintah Jepang. Langkah Presiden Moon Jae In di dalam negeri menjadi salah satu upaya dan janji Presiden Moon Jae In kepada rakyatnya untuk memperjuangkan hak-hak para penyintas *Comfort Women* di Korea Selatan. Langkah presiden Moon dalam negeri diwujudkan dengan mengamati keadaan para penyintas yang merasa dirugikan oleh Pemerintah Jepang dengan adanya perjanjian yang telah dibuat pada tahun 2015. Perjanjian yang harusnya bersifat "*Final and Irreversible*" nyatanya tidak dapat mengembalikan hak para penyintas bahkan keberadaan mereka kerap kali terlupakan. Berikut adalah upaya Presiden Moon Jae In dalam memperjuangkan hak-haknya.

5.1.1 Pengajuan Permohonan Maaf Dan Kompensasi Melalui Perundingan Dengan Pihak Jepang

Comfort Women digunakan untuk menggambarkan perempuan-perempuan yang dipaksa oleh prajurit militer Jepang untuk menjadi wanita penghibur oleh prajurit militer Jepang selama masa Perang Dunia ke-2 yang sebagian besar jumlah

korbannya berasal dari Korea Selatan, telah mengajukan tuntutan sejak tahun 1990 terhadap beberapa tindakan sistem Comfort Women. Namun hingga masa kepemimpinan Presiden Moon Jae In, permintaan maaf secara resmi dan pemberian kompensasi kepada korban yang selamat dari kejadian tragis tersebut belum diterima oleh para korban. Konflik yang terjadi antara kedua negara yakni Korea Selatan dan Jepang tentunya bisa mempengaruhi hasil keputusan dalam penyelesaian Comfort Women (Iyenaga,1912:119).

Dalam masa kepemimpinan Moon Jae In di Korea Selatan telah mengajukan kembali tuntutan secara terbuka kepada Pemerintahan Jepang untuk mengakui perbuatannya dan meminta maaf atas kejahatan seksual yang telah dilakukan selama masa Perang Dunia ke-2. Hal tersebut dilakukan oleh Presiden Moon Jae In lantaran hingga detik ini tidak ada permohonan maaf resmi yang diberikan Jepang untuk para korban Comfort Women. Jepang seakan-akan melupakan kejadian tersebut (Hangkyoreh,2016:75). Presiden Moon Jae In mengatakan bahwa para korban berhak memperoleh permohonan maaf secara terhormat karena mereka telah mengalami penderitaan fisik maupun psikologis yang terus membekas hingga saat ini. Permintaan maaf Jepang yang selama ini mereka terima masih belum mengembalikan martabat dan hak para penyintas di Korea Selatan. Kelompok hak asasi manusia Korea Selatan mengatakan bahwa permohonan maaf tersebut tidak mencakup keseluruhan atas segala tindakan keji yang telah dilakukan oleh oknum-oknum Prajurit Militer Jepang (Gray, 2007:112).

Presiden Moon Jae In berupaya mencapai kesepakatan dengan Jepang untuk mengembalikan hak-hak para penyintas Comfort Women dan menyelesaikan isu tersebut secara damai. Melalui perundingan diplomatik, Presiden Moon berharap untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Proses perundingan bilateral yang terjadi antara Jepang dan Korea Selatan telah tercapai beberapa tujuan seperti halnya: 1) Pengakuan atas kejahatan masa lalu dianggap sebagai langkah awal dalam proses rekonsiliasi dan menghormati kehormatan para korban, 2) Permintaan maaf secara resmi sangat diperlukan untuk mengembalikan martabat para korban Comfort Women, 3) Kompensasi sebesar 7 juta Dollar bagi para penyintas Comfort Women baik bagi para penyintas yang masih hidup maupun

keluarga mereka yang telah menderita akibat adanya sistem Comfort Women (Murtadlo,2015: 76). Presiden Moon Jae In juga berharap dengan adanya perundingan tersebut bisa mengurangi ketegangan yang terjadi dalam hubungan bilateral antara Korea Selatan dan Jepang sehingga penyelesaian ini dapat berlangsung secara humanis.

5.1.2 Penghapusan Kebijakan *Reconciliation and Healing Foundation*

Reconciliation and Healing Foundation merupakan kebijakan yang dibentuk oleh Jepang untuk para penyintas *Comfort Women* di Korea Selatan melalui perjanjian pada tahun 2015 dibawah pimpinan perdana menteri Jepang yaitu Shinzo Abe. *Reconciliation and Healing Foundation* tersebut terbentuk organisasi yang terletak di Korea Selatan. Organisasi *Reconciliation and Healing Foundation* merupakan organisasi yang berdiri atas kepedulian terhadap sesama yang telah memiliki ijin pendirian dari Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga berdasarkan Pasal 32 UU Sipil Korea Selatan dan Pasal 4 Peraturan tentang Pembentukan dan Pengawasan Perusahaan Nirlaba dibawah naungan Kementrian Kesetaraan gender dan Keluarga Korea Selatan (Reuters,2017).

Sasaran utama dari *Reconciliation and Healing Foundation* adalah yakni memberikan dukungan, dan kompensasi beserta bantuan kepada para penyintas *Comfort Women* dengan menyediakan pelayanan untuk membantu proses pemulihan mereka baik secara fisik, psikologis dan sosialnya. Kemudian organisasi tersebut juga memiliki tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dengan mengorganisir program pendidikan, serta aktivitas yang dapat memperluas pemahaman yang lebih baik mengenai isu ini. Terakhir, sesuai dengan namanya yakni *Reconciliation and Healing Foundation* organisasi tersebut turut andil dalam mendukung rekonsiliasi yang terjadi antara Jepang dan Korea Selatan akibat dari adanya isu *Comfort Women* yang menimbulkan ketegangan bagi hubungan bilateral bagi Korea Selatan dan Jepang.

Kebijakan *Reconciliation and Healing Foundation* memiliki tujuan yakni mengembalikan kehormatan para penyintas *Comfort Women* dan membantu para penyintas untuk untuk mendapatkan rehabilitasi psikologis (Mofa,2017: 23). Demi

mewujudkan misi tersebut terdapat beberapa misi yang mencerminkan strategi yayasan yakni sebagai berikut: 1). Upaya untuk mengembalikan kehormatan semua penyintas *Comfort Women*, 2).Menyediakan layanan medis dan obat-obatan, 3). Penyediaan perawatan kesehatan dan pelayanan *nursing*, 4). Tindakan lain menggambarkan visi-misi dari organisasi *Reconciliation and Healing Foundation*. Namun perlu diingat, tujuan utama dari program kerja organisasi tersebut adalah dengan adanya proyek individu yakni dengan pemberian uang kompensasi pada para penyintas *Comfort Women*.

Proses penerimaan penerimaan kompensasi bagi para penyintas pada organisasi *Reconciliation and Healing Foundation* dengan mendaftarkan diri selama periode yang telah diusulkan oleh perdana menteri Jepang yakni tanggal 10 Oktober 2016 hingga 30 Juni 2017. Dana yang didapat oleh korban dari yakni sebesar 20 juta won (US\$ 16,953 nilai tahun 2019) untuk korban yang telah tiada dan untuk para penyintas yang masih hidup yaitu 100 juta won (US\$84.766 nilai tahun 2019) secara langsung oleh pihak Jepang. Pencairan kompensasi tersebut yaitu dengan cara mengunjungi lokasi organisasi *Reconciliation and Healing Foundations* atau dapat dengan mengirimkan surat melalui kantor pos (Hankyoreh,2017:89). Sedangkan untuk para penyintas yang masih hidup juga diwawancarai oleh staf Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga Korea Selatan beserta pihak perwakilan yayasan *Reconciliation and Healing Foundations*.

Namun organisasi *Reconciliation and Healing Foundation* menerima banyak kritik bahkan sejak pertama kali organisasi tersebut berdiri dengan alasan bantuan dana yang diperoleh para penyintas membantu seperti yang telah disepakati sebelumnya (Hankyoreh,2016:78). Hal ini tentunya menimbulkan keraguan bagi para penyintas maupun keluarga mereka sehingga tidak sedikit para penyintas yang meninggalkan kewajiban mereka untuk mendukung satu sama lain. Hal tersebut yang memperkuat faktor terhambatnya pelaksanaan kebijakan organisasi *Reconciliation and Healing Foundation*. Penghapusan organisasi *Reconciliation and Healing Foundation* tidak dapat dihindari Pemerintah Jepang. Banyaknya

protes yang diajukan oleh masyarakat Korea Selatan untuk organisasi ini bahkan hal ini dimulai pada saat organisasi ini diresmikan oleh Pemerintah Jepang.

Kepala organisasi *Reconciliation and Healing Foundation* Kim Taehyeon menyatakan pengunduran dirinya pada bulan Juli 2017. Dengan adanya konflik tersebut tentunya menarik perhatian publik khususnya di Korea Selatan. Untuk menindaklanjuti kasus tersebut Presiden Moon Jae In membentuk satuan tugas Kementerian Luar Negeri untuk mengamati ulang perjanjian *Comfort Women Agreement* (Mainichi,2017:88). Presiden Moon Jae In mendirikan tim audit dibawah Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga Korea Selatan untuk menginvestigasi organisasi *Reconciliation and Healing Foundation*. Hal tersebut dilandasi dengan adanya pengunduran diri lima dari delapan direktur organisasi *Reconciliation and Healing Foundation* yang membuat anggota dewan direksi hanya tersisa tiga orang saja (Lee Kangkyu,2017:78). Organisasi ini menjadi tidak berfungsi terhitung semenjak akhir tahun 2017 dilandasi dengan serangkaian kasus pengunduran diri dari para direksi organisasi *Reconciliation and Healing Foundation*.

Ketika Presiden Moon Jae In bertemu dengan Shinzo Abe selaku perdana menteri Jepang pada tanggal 25 September 2018 menyatakan bahwa *Reconciliation and Healing Foundation* tidak berfungsi sesuai visi-misinya dan terindikasi bisa terjadi pembubaran pada organisasi tersebut hal individu yang diusulkan oleh Presiden Moon Jae In pada sela-sela sidang Umum PBB. Pemerintah Korea Selatan mengambil langkah dengan mengganti dana Jepang dengan menggunakan uang anggaran negara pribadi (Kyodo,2018:67). Dengan adanya protes tersebut dan telah dilakukan konsultasi dengan pihak korban, pengacara dan pihak terkait memunculkan kata pembubaran organisasi pada 21 November 2018 oleh Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga di Korea Selatan. Hingga pembubarannya organisasi *Reconciliation and Healing Foundation* karena tidak dapat mewujudkan program kerja mereka terkait pengembalian kehormatan dan martabat para penyintas *Comfort Women* di Korea Selatan.

Keputusan yang diambil oleh Presiden Moon Jae In tentunya memicu beberapa perdebatan dan kontroversi, seperti halnya munculnya kontroversi dalam

negeri. Keputusan untuk membubarkan organisasi tersebut menimbulkan perdebatan serta kontroversi di Korea Selatan. Terdapat dua kubu dalam penghapusan ini. Beberapa kelompok menganggap bahwa penghapusan tersebut tidak dapat menyelesaikan isu *Comfort Women* dan Korea memerlukan tindakan lebih lanjut, sedangkan sebagian kelompok lainnya beranggapan bahwa penghapusan ini merupakan langkah tepat untuk mencari solusi dari permasalahan ini. Jepang juga turut memberikan respon terkait penghapusan ini dan menganggap bahwa tindakan ini melanggar kesepakatan bersama yang terjadi sejak tahun 2015 antara Jepang dan Korea Selatan untuk mencari kesepakatan dalam masalah ini. Hal tersebut tentunya dapat mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara tersebut dan memunculkan ketegangan. Perhatian internasional juga tertuju pada tindakan tersebut dan menganggap bahwa hal tersebut sebagai penghambat untuk memperjuangkan hak-hak para penyintas *Comfort Women* itu sendiri.

Menurut Mirelee Serrill Grindle (Subarso,200:90) proses implementasi kebijakan terdiri dari dua faktor yakni isi kebijakan dan lingkungan pelaksanaan kebijakan. Dalam isi kebijakan terdapat beberapa objek yang berpengaruh proses dalam pelaksanaan kebijakan yang pertama yakni tujuan dari kelompok sasaran dalam mengimplementasikan isi dari kebijakan. Kebijakan membangun organisasi *Reconciliation and Healing Foundation* dalam perjanjian *Comfort Women Agreement* demi mengembalikan kehormatan para penyintas *Comfort Women*. Hal tersebut melalui Pemerintah Korea Selatan yang akan menjadi jembatan bagi para korban dengan negosiator diplomatik tetapi nyatanya hal tersebut hanya mencerminkan sisi keberadaan Pemerintah Korea Selatan saja. Lalu variabel yang kedua yakni manfaat yang diterima dari kelompok yang dituju. Dalam sebuah kebijakan sangat memerlukan respon positif sangat diperlukan oleh pemerintah Korea Selatan untuk membangun kepercayaan kepada masyarakat mengingat organisasi ini akan diorientasikan pada para penyintas *Comfort Women*.

Variabel yang ketiga yakni perubahan yang diinginkan dari adanya kebijakan dengan mengarahkan opini publik terkait persamaan isu historis dengan mengubah sikap para penyintas untuk luluh dan menerima permintaan maaf dari pihak Jepang. Namun nyatanya permintaan tersebut belum terpenuhi hingga luka yang dialami

oleh para korban belum pulih sepenuhnya. Dengan tidak terwujudnya perubahan sikap dari para penyintas *Comfort Women* terhadap Jepang menjadikan salah satu alasan kebijakan tersebut tidak dapat berjalan dengan mudah (Dong A,2016:34).

Variabel yang keempat terkait ketepatan letak sebuah program dalam kebijakan. Apabila dilihat dari lokasi pelaksanaan organisasi *Reconciliation and Healing Foundation* sudah sesuai dengan tanggung jawab dari Kementerian Luar Negeri Korea Selatan karena Jepang merupakan pihak yang termasuk kedalam perjanjian *Comfort Women Agreement*. Perwujudan program kerja *Reconciliation and Healing Foundation* dibawah naungan Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga Korea Selatan juga telah sesuai dengan pandangan kementerian diantaranya yakni: 1). Perencanaan kebijakan untuk perempuan, 2). Pencegahan kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan bagi para penyintas *Comfort Women* (MoFA,2017:33).

Lingkungan implementasi menurut Grindle (Subarso,2005:90) dipengaruhi oleh pelaksanaannya yang terletak pada lembaga Kementerian yang telah dijelaskan sebelumnya. Anggaran dana yang digunakan oleh Pemerintah Jepang untuk proses operasional harus melalui prosedur Majelis Nasional Korea Selatan. Hal ini tentunya melibatkan banyak implementasi dalam organisasi *Reconciliation and Healing Foundation* yang menjadikan kebijakan tersebut mengalami kesusahan untuk mengimplementasikannya. Implementor dalam kebijakan tersebut telah disebutkan oleh Presiden Moon Jae In dengan sangat mendetail maka kapabilitas serta dukungan besar dari elit politik, kepemilikan terhadap akses sumber daya, hingga kemampuan untuk menerima tuntutan yang dimiliki oleh masing-masing implementor sangat berpengaruh pada keberhasilan implementasi itu sendiri (Kyunghyang,2016:37).

Namun nyatanya, implementor yang telah dipilih oleh Presiden Moon Jae In tersebut tidak dapat membendung tuntutan lebih yang diberikan oleh kelompok sasaran yakni para penyintas *Comfort Women*. Hal tersebut karena para penyintas beranggapan bahwa para implementor tidak dapat memahami kondisi mereka secara mendalam. Pengunduran diri Kim Tae Hyeon selaku pemimpin organisasi *Reconciliation and Healing Foundation*. Hal ini dilandasi dengan adanya tekanan

dari opini masyarakat Korea Selatan. *Task Force On The Review Of The Korea-Japan Agreement On The Issue of Comfort Women Victims* yang didirikan dibawah pimpinan Presiden Moon Jae in memberikan tekanan pada kelima direktur organisasi *Reconciliation and Healing Foundation* dengan adanya tindakan tersebut membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menolak keberadaan organisasi tersebut hingga mendorong tindakan pengunduran diri dari para direktur organisasi *Reconciliation and Healing Foundation*. Selain itu tidak adanya akses bagi para implementor untuk menggunakan sumber daya yang dapat menjamin keberhasilan operasional organisasi menjadi penghambat untuk proses implementasi (Hangkyoreh,2017: 78).

Selain itu munculnya permasalahan terkait sumber daya yang digunakan oleh Pemerintah Korea Selatan untuk memenuhi kebutuhan operasional organisasi tersebut belum diumumkan siapa yang akan menanggung biaya tersebut bahkan hingga organisasi ini diresmikan oleh Pemerintah Korea Selatan pada tanggal 28 Juli 2016. Sejalan dengan pemikiran Grindle ketidakpastian dan pertentangan mengenai keberadaan biaya operasional organisasi yang digunakan oleh pemimpin organisasi yakni Kim Tae Hyeon untuk menghidupi organisasi ini menjadi bentuk alasan mengapa implementasi organisasi *Reconciliation and Healing Foundation* tidak berhasil (Kyunghyang,2017:88). Segala tindakan yang dilakukan oleh Presiden Moon Jae In menggambarkan pemerintahan Korea di bawah kepemimpinannya terbuka, transparan dan menerima masukan publik ke dalam semua aspek pemerintahannya (Delury,2018:90). Presiden Moon Jae In juga mengamalkan bahwa kepentingan rakyat menjadi gambaran kebijakannya dengan mengamalkan 3P yakni *People, Prosperity* dan *Peace* (Delury,2018,100)

Protes masyarakat yang tiada henti khususnya dari para penyintas *Comfort Women* mendorong Presiden Moon Jae In untuk mementingkan kepentingan masyarakat. Hal ini diwujudkan oleh Presiden Moon Jae In dengan adanya peninjauan kebijakan keberadaan organisasi *Reconciliation and Healing Foundation* hingga dihapuskannya kebijakan tersebut karena tidak dapat mengorientasikan upaya pemenuhan hak para penyintas *Comfort Women*. Presiden Moon tidak hanya berhenti pada penghapusan kebijakan *Reconciliation and*

Healing Foundation namun juga melakukan beberapa upaya dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat demi mendukung dan mengembalikan hak para penyintas *Comfort Women* yang selama ini belum terpenuhi lantaran kebijakan yang sebelum dibuat tidak dapat memenuhi keseluruhan tuntutan dan protes dari masyarakat khususnya para penyintas *Comfort Women*.

Kondisi internal Pemerintah Korea Selatan sepenuhnya bergantung kepada kebijakan yang dijalankan oleh Presiden Korea Selatan hal tersebut bisa terlihat dari adanya aksi penolakan perjanjian yang telah disepakati dari aktor pemerintahan karena tidak berorientasi pada kebutuhan para penyintas. Maka kebijakan yang dilakukan bersifat proaktif sehingga akan meningkatkan peluang untuk memenuhi hak-hak mereka. Selain itu, tingginya kesadaran masyarakat juga menjadi peran utama dalam upaya pemenuhan hak para penyintas. Kesadaran masyarakat mencerminkan bahwa masyarakat Korea Selatan juga memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai sejarah tragis yang menimpa kerabatnya dengan memberikan dukungan moral. Terakhir yakni tersedianya perlindungan dan keamanan bagi para penyintas *Comfort Women*. Tersedianya badan perlindungan tempat para korban bernaung membantu mereka untuk melakukan pemulihan. Badan perlindungan tersebut mampu membuat para penyintas merasa nyaman dan mulai berbicara dalam menceritakan kisah-kisah yang telah dilalui untuk membantu proses upaya pemenuhan hak tanpa merasa takut keselamatan diancam maupun di intimidasi oleh tentara militer Jepang.

Faktor eksternal Pemerintah Korea Selatan juga memperhatikan hubungan negaranya dengan Jepang yang memainkan peran penuh dalam upaya pemenuhan hak para penyintas *Comfort Women*. Namun nyatanya kerja sama dan dialog konstruktif yang terjadi antara kedua negara belum maksimal sehingga para penyintas merasa hak-hak mereka belum terpenuhi penuh oleh Pemerintah Jepang. Namun, keberadaan dukungan internasional dan media telah memberikan secercah harapan bagi para penyintas *Comfort Women* (Chang,2009:37). Hal tersebut terlihat dari adanya gerakan dari komunitas Internasional terkait *Comfort Women* seperti *Redress Movement for Comfort Women* yang tersebar di negara barat yakni

Amerika Serikat, Kanada, Jerman dan Australi yang mendukung dan memberikan dukungan bagi para penyintas untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Selain itu keberadaan peran media juga turut memainkan peran positif dalam menyadarkan masyarakat untuk mendukung para penyintas *Comfort Women* memperjuangkan hak-haknya. Dengan adanya media, publik menjadi mengetahui tentang sejarah kelam bagi para penyintas *Comfort Women* dan upaya Pemerintah Korea Selatan baik para penyintas untuk keluar dari belenggu perbudakan seks yang tragis tersebut. Selain penghapusan kebijakan *Reconciliation and Healing Foundation* terdapat pula upaya presiden Moon Jae In untuk membantu para penyintas *Comfort Women* di Korea Selatan sebagai bentuk dukungan dan kepedulian Presiden Moon Jae In (Kim,2020: 50-51).

5.2 Analisis Kapabilitas Nasional oleh Presiden Moon Jae In

Sejarah *Comfort Women* dapat digunakan oleh Presiden Moon Jae In untuk mengingatkan masyarakat tentang pengalaman di masa lalu. Pengalaman tersebut dapat digunakan sebagai pengingat tentang konsekuensi tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan perang yang telah usai (Lowenthal,2015:90). Dengan adanya sejarah ini dapat membantu Presiden Moon Jae In dalam memberdayakan para penyintas *Comfort Women* di Korea Selatan dengan memberikan platform bagi para penyintas untuk berbicara di tingkat internasional. Dengan adanya platform tersebut membuka peluang bagi masyarakat internasional untuk memberikan bantuan kepada para penyintas dengan membantu para penyintas yang berasal dari negara masing-masing (Rovisco & Ong,2017:43).

Tindakan yang dilakukan Presiden Moon Jae In dapat mendorong negara-negara lain untuk bertanggung jawab dan mengakui terhadap tindakan masa lalu yang merugikan khususnya bagi kaum perempuan. Hal tersebut juga dapat menjadi standar hak asasi manusia dan upaya untuk melakukan rekonsiliasi di seluruh kawasan. Upaya tersebut digunakan Presiden Moon Jae In untuk mengatasi konflik, perdamaian, serta kebijakan regional untuk keberlangsungan negaranya.

5.2.1 Mengintegrasikan Sejarah Comfort Women Dalam Kurikulum Pendidikan

Pemerintah Korea Selatan dibawah pimpinan presiden Moon berupaya untuk mengintegrasikan sejarah Comfort Women kedalam kurikulum sekolah di Korea Selatan. Hal ini dilakukan oleh Presiden Moon Jae In lantaran sejarah Comfort Women belum pernah menjadi bagian dari kurikulum sekolah sehingga pengetahuan siswa mengenai Comfort Women kurang atau bahkan tidak tahu. Dengan minimnya pengetahuan maka sulit bagi Presiden Moon Jae In untuk menyatukan perasaan masyarakatnya. Upaya tersebut juga bertujuan untuk memberikan wawasan baru kepada generasi muda mengenai sejarah tragis para korban Comfort Women serta untuk memastikan bahwa kisah sejarah mereka diakui dan dihormati oleh masyarakat dan sesama perempuan sebagai salah satu peristiwa penting dalam sejarah Korea Selatan (Adeana,2019:118). Pendidikan yang tepat, generasi muda di Korea Selatan dapat menumbuhkan rasa empati kepada para korban dan siswa dapat menghargai betapa pentingnya menjunjung tinggi perdamaian serta hak asasi manusia.

Aksi Presiden Korea Selatan dalam mengintegrasikan sejarah Comfort Women merupakan langkah penting untuk memastikan generasi mendatang supaya memahami dan mempromosikan kesadaran akan keberadaan hak asasi manusia. Adapun langkah yang bisa diambil oleh Presiden Moon Jae In untuk mengintegrasikan sejarah Comfort Women dalam sejarah pendidikan seperti berikut (Rhasintya,2020:90):

1. Merevisi buku teks sejarah dan sosial yang mencakup sejarah *Comfort Women* dan dampaknya pada peristiwa penting yang terjadi di masa lalu khususnya terkait korban pemerkosaan pada perempuan supaya informasi yang diberikan tepat dan akurat
2. Memberikan materi tambahan mengenai sejarah *Comfort Women* dalam artikel maupun ensiklopedia supaya siswa dapat mudah mengakses sejarah *Comfort Women* tersebut

3. Memberikan mata pelajaran tambahan yang berkaitan dengan kekerasan seksual dan hak asasi manusia supaya siswa dapat mengerti tindakan baik dan buruk sebelum mereka melakukan suatu hal
4. Melakukan kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat dan juga museum untuk menambah wawasan siswa dan menyediakan kesempatan bagi siswa untuk mengenal dan mengunjungi lokasi-lokasi bersejarah yang berkaitan dengan *Comfort Women*

Dengan adanya upaya integrasi sejarah *Comfort Women* dalam kurikulum pendidikan dapat dipastikan bahwa pengalaman para korban diakui dan dihormati oleh masyarakat Korea Selatan, selain itu diharapkan dengan adanya integrasi ini dapat meningkatkan kesadaran mengenai hak asasi manusia dan menghargai keragaman budaya yang merupakan bentuk langkah penting untuk memastikan sejarah yang mempengaruhi kehidupan masyarakat Korea Selatan tidak terulang kembali.

5.2.2 Pembentukan Pusat Penelitian Comfort Women dan peremajaan Museum

Presiden Moon Jae In berupaya untuk mendirikan pusat penelitian *Comfort Women* dibawah Kementerian Keadilan. Tindakan tersebut juga memperoleh respon positif dari Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres. Selain itu Pemerintah Korea Selatan juga berencana untuk menyerahkan dokumen-dokumen yang memuat perbudakan seksual kedalam “*Memory of the World*”⁴ dibawah naungan UNESCO (Asian Boss, 2018:116). Dokumen yang diserahkan oleh Presiden Moon Jae In berisi kesaksian dari para korban *Comfort Women* pada masa penjajahan Jepang dengan harapan para korban memperoleh pendampingan hukum dan dukungan bagi para penyintas *Comfort Women*. Keberadaan isu *Comfort Women* tidak lagi hanya sekedar isu antar negara melainkan menjadi sebuah isu Global yang menarik perhatian atas kesadaran global terkait keberadaan isu

⁴ Memory of the World merupakan memori dunia yang digunakan untuk mengingat sejarah kelam yang telah dilalui oleh para penyintas *Comfort Women* pada masa Perang Dunia Ke-2 (Asian Boss,2018: 116)

tersebut. Pada sisi lain, beberapa universitas juga melakukan penelitian terhadap isu *Comfort Women* dengan menyelidiki lebih dalam mengenai isu tersebut. Aksi tersebut berupa menyimpan arsip dan mengumpulkan testimoni dari para korban untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa yang akan datang. LSM di Korea Selatan juga turut andil dalam mendokumentasikan dan menyebarluaskan informasi terkait isu *Comfort Women* demi memastikan bahwa sejarahnya tidak dilupakan (Henson,2017:89).

Museum perdamaian *Comfort Women* yang bernama “*The War and Women’s Human Right Museum*” dalam bahasa korea dikenal sebagai "전쟁과 여성인권박물관" (Jeonjaeng-gwa Yeoja In-gwon Bangmulgan) yang terletak di Korea Selatan merupakan bentuk dari terwujudnya pusat penelitian yang didedikasikan oleh Presiden Moon Jae In untuk menggambarkan sejarah dan menceritakan pengalaman para *Comfort Women* selama masa penjajahan dan Perang Dunia ke-2. Museum tersebut berfungsi untuk pusat penelitian yang menyediakan informasi dan, sumber daya terkait isu *Comfort Women* khususnya di Korea Selatan. Pimpinan Presiden Moon Jae In, museum ini diberikan peremajaan. Dengan cara meningkatkan daya tarik wisatawan melalui promosi baik secara online maupun offline, sehingga wisatawan domestik maupun non-domestik dapat dengan mudah mengakses keberadaan museum tersebut. Isi dari museum tersebut menggambarkan bagaimana sistem *Comfort Women* itu berlangsung. Hal ini juga didukung dengan contoh ruangan bawah tanah menyerupai ruangan di dalam rumah bordil pada masa perang dunia ke-2, diiringi dengan suara audio yang berisi kisah para korban terkait perlakuan tidak adil oleh prajurit militer Jepang sambil menahan tangis dan kesengsaraan. Pada setiap dindingnya juga terdapat foto para korban *Comfort Women* dengan tujuan untuk mengenang dan mengingat keberadaan mereka. Ada juga patung perdamaian seorang gadis yang terduduk di depan kantor kedutaan Jepang yang menerima kenyataan pahit bahwa pemerintah Jepang pada saat itu (Lalitya,2016:89).



Gambar 5.1 Patung Damai Kim Eunsung Penyintas Comfort Women

Sumber: https://www.researchgate.net/figure/A-replica-of-the-Statue-of-Peace-at-the-War-Womens-Human-Rights-Museum-C-author_fig9_344146252

Patung tersebut memiliki filosofi terkait keberadaan burung di bahu gadis tersebut beserta kursi kosong yang berada disampingnya. Burung di bahu tersebut menggambarkan jembatan yang menghubungkan para penyintas dengan korban *Comfort Women* yang telah meninggal dunia. Sedangkan kursi kosong disamping gadis tersebut untuk para pengunjung jika mereka ingin menunjukkan aksi solidaritas dan memberikan dukungan untuk para penyintas *Comfort Women* (Shin,2017:90). Pada pintu keluar pengunjung akan diundang untuk berbagi pikiran, harapan dan doa untuk para perempuan yang sedang mengalami bentuk kekerasan dalam hal apapun. Dengan menulis pada selembar kertas berbentuk kupu-kupu berwarna kuning yang kemudian akan diletakkan pada dinding museum pada saat pengunjung akan keluar. Dengan harapan doa tersebut bisa sampai pada para korban *Comfort Women* yang telah tiada (Kimura,2016:46).

5.3 Tindak Lanjut Upaya Pemenuhan Hak Para Penyintas Comfort Women dalam Lingkup Internasional

Langkah lanjutan Presiden Moon Jae In adalah melakukan diplomasi dengan para pemimpin dunia yang bertujuan untuk menggalang dan memperkuat dukungan internasional khususnya pada isu *Comfort Women*. Presiden Moon Jae In secara aktif mengajukan isu *Comfort Women* pada setiap pertemuan dengan pemimpin

dunia. Melalui forum bilateral maupun multilateral, Presiden Moon Jae In menyampaikan tuntutan Korea Selatan atas pentingnya mengakui dan memperjuangkan hak para penyintas *Comfort Women*. Diplomasi hak asasi manusia yang dilakukan Presiden Moon Jae In juga menegaskan bahwa kejahatan seksual yang dialami oleh para penyintas *Comfort Women* menjadi wujud pelanggaran dari HAM. Keberadaan sosial media juga sangat membantu Presiden Moon Jae In untuk meningkatkan kesadaran global mengenai isu *Comfort Women* melalui kampanye sebagai bentuk komunikasi yang efektif dalam menarik perhatian dunia atas tragedi yang dialami oleh para korban *Comfort Women*. Serta keaktifan Korea Selatan dalam berpartisipasi dalam lingkup internasional untuk membahas hak asasi manusia, sejarah dan rekonsiliasi (Yvone,Hsu,2015:77). Keaktifan Korea Selatan dalam forum Internasional ini, diharapkan dapat membangun kerja sama dengan negara senasib untuk menangani masalah *Comfort Women*.

Selain itu, kampanye melalui bidang pendidikan juga sangat membantu pelajar karena pelajar pada masa kini sangat senang menggunakan platform media untuk mengakses ilmu pengetahuan yang ingin mereka ketahui. Hal tersebut juga dapat menjadi salah satu bentuk pendekatan kepada siswa untuk menambah wawasan mereka terkait isu *Comfort Women*. Pentingnya kesadaran terhadap isu tersebut bisa memupuk kesadaran siswa terkait pentingnya menjaga dan memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Hal tersebut juga dapat membuka lapangan kerja sama dengan lembaga swadaya untuk melakukan penyuluhan terkait hak asasi manusia dan kesetaraan gender, isu kekerasan seksual selama perang untuk mengkampanyekan dukungan internasional (Oh et al, 2020:16).

Dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Moon Jae In tersebut telah menambah peningkatan dalam kesadaran global terkait isu *Comfort Women* melalui kampanye yang tersebar melalui bantuan media. Hal tersebut tentunya banyak menyadarkan negara dan masyarakat internasional terhadap tragedi tragis yang dialami oleh para korban *Comfort Women* selama Perang Dunia ke-2 berlangsung. Pengakuan Jepang yang selama ini diperjuangkan oleh Presiden Moon Jae In telah membuahkan hasil melalui proses perundingan kedua negara. Hal tersebut

membuktikan bahwa upaya Presiden Moon Jae In yang dilakukan selama ini merupakan langkah positif menuju pemenuhan hak penyintas *Comfort Women*. Hal tersebut berkat adanya dukungan internasional yang ditujukan kepada Korea Selatan untuk menyelesaikan isu *Comfort Women* dan mengembalikan hak-hak para korban. Berkat Presiden Moon Jae In, perhatian terhadap isu-isu hak asasi manusia semakin meningkat dengan tujuan untuk menghormati martabat para korban *Comfort Women* sebagai bentuk komitmen Korea Selatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia di tingkat Internasional.

5.4 Respon Pemerintahan Jepang Terhadap Tuntutan Presiden Moon Jae In

Dengan munculnya tuntutan lanjutan oleh Presiden Moon Jae In di Korea Selatan terkait isu *Comfort Women* di Korea Selatan telah berkembang seiring dengan perjalanan waktu. Ketegangan juga muncul bagi hubungan bilateral antar kedua negara tersebut yakni Korea Selatan dan Jepang (Vekasi & Nam,2019:110). Maka perdana menteri Jepang Shinzo Abe juga memberikan pendapat terkait respon Jepang dengan adanya tuntutan tersebut. Terdapat juga beberapa poin penting yang menjadi respon Jepang menanggapi isu *Comfort Women* di Korea Selatan yakni (Pham & Seo,2019: 90):

1. Terbentuknya kesepakatan pada tahun 2015 yang bersifat “*final and irreversible*” yang mampu memenuhi pertanggungjawaban serta permintaan maaf secara resmi kepada para penyintas *Comfort Women* di Korea Selatan yang terjadi selama Perang Dunia ke-2. Jepang menyetujui untuk memberikan dana kompensasi kepada para korban melalui kebijakan “*Reconciliation and Healing Foundation*” dan dengan tegas Jepang menyatakan bahwa kesepakatan ini harus dipatuhi Korea Selatan.
2. Adanya pendekatan diplomatik dengan adanya tuntutan tersebut mengantarkan Jepang untuk lebih menjaga hubungan serta komunikasi diplomatik dengan Korea Selatan untuk mempertahankan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Dengan dihapusnya yayasan “*Reconciliation and Healing Foundations*” oleh Presiden Moon Jae In, Jepang merespon

dengan rasa kekecewaan karena Jepang menganggap kesepakatan tersebut ada sebagai bentuk kepeduliannya terhadap isu *Comfort Women* di Korea Selatan.

3. Penolakan terhadap perubahan kesepakatan perdana menteri Jepang beranggapan bahwa kesepakatan maupun tuntutan tambahan yang dilayangkan oleh Pemerintah Korea Selatan bukanlah akhir dari penyelesaian isu *Comfort Women*. Presiden Moon Jae In menganggap bahwa tindakan ini bukan tindakan yang pantas dilakukan bagi negara penggugat.

Perdana menteri Shinzo Abe dengan keras menyatakan pernyataan diatas sebagai bentuk respon pemerintahan Jepang terkait adanya tuntutan Presiden Moon Jae In mengenai penyelesaian isu *Comfort Women* yang belum mampu memenuhi semua tuntutan dan kebutuhan para penyintas *comfort Women* di Korea Selatan (Cha,2019:77). Selanjutnya perdana menteri Jepang yaitu Shinzo Abe turun dari jabatannya muncul sosok yang menggantikan posisi Shinzo Abe yakni Yoshihide Suga yang menjabat pada bulan September 2020 hingga bulan September 2021. Ia juga mengatakan bahwa ia mendukung semua poin utama terkait respon Pemerintah Jepang terhadap tuntutan Presiden Korea Selatan Moon Jae In dengan menekankan bahwa setiap negara perlu mematuhi perjanjian internasional yang telah disepakati oleh Jepang dan Korea Selatan sebelumnya (Kajimoto & Shin,2021:33). Dalam sebuah kesempatan Yoshihide Suga memberikan beberapa poin sebagai bentuk tanggapannya terkait isu tuntutan *Comfort Women* di Korea Selatan sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan terhadap kesepakatan yang telah terjadi pada tahun 2015, Yoshihide Suga selaku perdana menteri Jepang secara terang-terangan mengatakan bahwa kesepakatan yang telah terjadi antara Jepang dan Korea Selatan telah sesuai hingga pada tahap pemberian dana kompensasi bagi para korban yang selamat melalui kebijakan “*Reconciliation and Healing Foundation*” di Korea Selatan
2. Melakukan penekanan terhadap pentingnya mematuhi kesepakatan, sesuai dengan sifatnya yang bersifat “*final and irreversible*” maka sudah sepatutnya kesepakatan tersebut menjadi solusi akhir sehingga tidak boleh direvisi maupun dilanggar oleh negara penggugat yakni Korea Selatan

3. Mengkritik tuntutan tambahan yang dilayangkan oleh Korea Selatan kepada Jepang karena tuntutan tambahan tersebut termasuk sebagai pelanggaran mengingat sifat dari isi perjanjian tersebut.

Penuntutan yang dilayangkan oleh Presiden Moon Jae In tersebut tidak hanya berdampak pada kehidupan politik saja bahkan hingga “menyentuh” bidang perekonomian. Presiden Korea Selatan yaitu Moon Jae In juga memberikan ancaman untuk meminta pertanggungjawaban kepada salah satu perusahaan besar Jepang yang berada di Korea Selatan yakni Mitsubishi supaya membayarkan biaya kompensasi sebanyak 117 Juta Dollar kepada para penyintas *Comfort Women* yang menjadi karyawan pada salah satu cabang yang terletak di Nagoya pada tahun 1944. Apabila perusahaan Mitsubishi menolak untuk memberikan kompensasi maka aset perusahaan bisa disita oleh pengadilan tinggi di Korea Selatan (Junichi Sugihara,2019: 115). Jepang tertekan akibat adanya tuntutan tersebut, maka Pemerintah Jepang mengambil langkah untuk menarik 45 perusahaan besarnya di Korea Selatan dalam bidang pakaian, elektronik dan mobil terhitung sejak November 2020 (Ryall,2020:79).

Sikap yang diambil oleh Presiden Moon Jae In tentunya membuat perusahaan-perusahaan Jepang mengalami kerugian yang cukup besar. Maka untuk membalas sikap dan perbuatan Presiden Moon Jae In di Korea Selatan, Jepang mengambil langkah dibawah persetujuan perdana menteri Shinzo Abe dengan mengeluarkan Korea Selatan dari kelompok mitra dagang terhitung semenjak tanggal 1 Juli 2019 (Ezell,2020:39). Kelompok mitra dagang tersebut merupakan daftar negara Grup A yang bermitra dengan Jepang. Manfaat dari adanya grup A ini yakni untuk mempermudah proses mitra dagang dengan tidak menggunakan seluruh prosedur ekspor kepada produk Jepang (Junichi Sugihara,2019:18). Maka dengan dihapusnya Korea Selatan oleh Jepang dari Grup A menjadi Grup B yang memiliki prosedur dalam pembatasan ekspor kepada tiga bahan utama semikonduktor yakni *Polyamides*, *Hydrogen Fluoride* dan *Photoresist* (Ezzel,2020:45)

Batasan yang tercantum dalam kelompok mitra dagang bagi negara yang bermitra dengan Jepang untuk memperoleh persetujuan dari pemerintah Jepang

yakni 90 hari. Hal tersebut akan merugikan Korea Selatan dan menghambat proses pertumbuhan semikonduktor. Adanya perang dagang yang terjadi kepada dua negara tersebut tentunya menimbulkan ketegangan dan berdampak dengan dikeluarkannya Korea Selatan oleh Jepang dari kelompok mitra dagang hal tersebut dapat mempengaruhi peraturan dalam pembatasan ekspor bahan-bahan semikonduktor dan dapat menimbulkan risiko pada *Supply Chain* Korea Selatan dan Jepang sehingga dapat menghambat *Global Value Chain* pada bidang semikonduktor (Goodman et al., 2019:24-26).

Perdana menteri Jepang tidak hanya memberikan respon semata terkait isu *Comfort Women* tersebut, melainkan juga untuk menjaga reputasi dan hubungan internasional dengan Korea Selatan (Suzuki, Shotaro,2018:99). Kritikan Jepang kepada pihak Korea Selatan yang menambah tuntutan juga memiliki alasan yakni untuk menjaga kredibilitas negaranya dalam komunitas global. Jepang kerap kali juga menarik perhatian komunitas internasional terkait sistem pemerintahannya dan penemuannya. Oleh karena itu, Pemerintah Jepang tidak ingin kehilangan kesempatan emas tersebut untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh negaranya.

Disisi lain isu *Comfort Women* juga menjadi salah satu sumber ketegangan dalam hubungan Korea Selatan maupun Jepang (Lalitya,2020: 645). Respon Jepang dengan cara menolak tuntutan tambahan atau revisi pada perjanjian dalam penyelesaian isu *Comfort Women* digunakan menjaga hubungan bilateral, khususnya dalam konteks mengenai ancaman regional seperti Korea Utara. Sejarah *Comfort Women* merupakan bagian yang sangat sensitif khususnya yang terjadi pada Korea Selatan maupun Jepang. Sejarah *Comfort Women* yang menjadi kunci dari ketegangan tersebut karena dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan antar kedua negara tersebut. Hal yang tidak kalah penting yakni dalam konteks regional yang sangat membutuhkan kerja sama dan organisasi yang terjalin antara Korea Selatan dengan Jepang karena isu *Comfort Women* dapat menjadi salah satu ancaman regional sama seperti kasus uji coba nuklir di Korea Utara.

BAB 6

KESIMPULAN

Presiden Moon Jae In merealisasikan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengembalikan hak para penyintas *Comfort Women*. Upaya pengajuan tuntutan dan permohonan maaf secara resmi kepada Jepang karena rakyatnya telah menerima penderitaan fisik maupun psikologis yang terus membekas hingga saat ini. Adapun upaya yang dilakukan oleh Presiden Moon Jae In di bawah pemerintahan presiden Moon Jae In diantaranya adalah: pembentukan pusat penelitian *Comfort Women* sebagai bentuk dukungan moral kepada para penyintas, mengintegrasikan sejarah *Comfort Women* dalam kurikulum pendidikan dengan harapan kejadian tersebut tidak terulang lagi di masa depan, dan melakukan perundingan kembali terkait isu *Comfort Women* dengan Pemerintah Jepang untuk mengembalikan hak-hak para penyintas *Comfort Women* di Korea Selatan.

Upaya yang dilakukan oleh Presiden Moon Jae In tersebut telah menambah peningkatan dalam kesadaran global terkait isu *Comfort Women* melalui kampanye yang disebarluaskan oleh Presiden Moon Jae In melalui bantuan media. Hal tersebut tentunya banyak menyadarkan negara dan masyarakat internasional akan tragedi tragis yang dialami oleh para korban *Comfort Women* selama Perang Dunia ke-2 berlangsung. Pengakuan Jepang yang selama ini diperjuangkan oleh Presiden Moon Jae In telah membuahkan hasil melalui proses perundingan kedua negara. Hal ini membuktikan bahwa upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Moon Jae In selama ini merupakan langkah positif menuju penyelesaian isu *Comfort Women*. Ini merupakan bukti nyata dari adanya dukungan internasional kepada Korea Selatan untuk menyelesaikan isu *Comfort Women* dan mengembalikan hak para penyintas. Berkat Presiden Moon Jae In, maka isu hak asasi manusia semakin meningkat dengan tujuan untuk menghormati martabat para korban *Comfort Women* sebagai bentuk komitmen Presiden Moon Jae In di Korea Selatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia di tingkat internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahn, Y. (2019). Yearning for affection: Traumatic bonding between Korean 'comfort women' and Japanese soldiers during World War II. *European Journal of Women's Studies*, 4-11.
- Argibay, C. M. (2003). Sexual Slavery and the Comfort Women of World War II. *Berkeley Journal of International Law Volume 21*, 2-13.
- Ariani, M. D. (2020). UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA KOREA SELATAN DALAM KASUS JUGUN IANFU TAHUN 1993-2020. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Vol.9 No.1, 2021*, 2-11.
- Baines, E. (2014). Forced marriage as a political project: Sexual rules and relations in the Lord's Resistance Army. *Journal of Peace Research*, 405-417.
- Bhiswara, B. (2018). Mengurai Kode Geopolitik Korea Selatan: Analisis terhadap Satu Tahun Pidato Kepresidenan Moon Jae-In (2017-2018) . *Departemen Hubungan Internasional Universitas Airlangga* , 3-15.
- Cockburn, C. (2004). *The continuum of violence: A gender perspective on war and peace*. In: Giles Wenona and Hyndman J (eds) *Sites of Violence: Gender and Conflict Zones*. California: California Scholarship Online.
- Cynthia Cockburn. (2007). From where we stand: war, women's activism and feminist analysis.
- Dyansa, C. S. (2018). Kebijakan Jepang dalam Menyelesaikan Isu Comfort Women dengan Korea Selatan pada Tahun 2015. 31-87.
- Gracellia, J. (2019). IMPLIKASI PENANGANAN MASALAH COMFORT WOMEN TERHADAP HUBUNGAN JEPANG DAN KOREA SELATAN PADA TAHUN 2015-2019. *UPH Journal of International Relations*, 3-10.
- Ikuhiko, H. (2019). *Comfort Women and Sex in the Battle Zone*. Unit A, Whitacre Mews, 26-34 Stannary Street London SE11 4AB, United Kingdom: The Rowman & Littlefield Publishing Group, Inc.
- Kimura, M. (2016). *UNFOLDING THE COMFORT WOMEN: DEBATES Modernity, Violence, and Women's Voices*. Saffron House, 6-10 Kirby Street, London EC1N 8TS. : PALGRAVE MACMILLAN.
- Lalitya, G. K. (2020). Analisis Sikap yang Diambil oleh Pemerintah Korea Selatan pada Masa Presiden Park Geun Hye Terkait dengan Isu Comfort. *Journal of International Relations, Volume 6, Nomor 4, 2020, hal 639-648*, 4-9.

- Moon, K. H. (1999). South Korean Movements Against Militarized Sexual Labor, *Asian Survey*, vol 39, no. 2, pp. 311-326.
- Ogawa, S. (2000). Comfort Women: Japan, South Korea and the painful struggle for memory reconciliation. *Harvard International Review*, vol 22, no.3, 40-45.
- Orreill, K. (2008). Who are the Ianfu (Comfort Women)? *New Voices Volume 2*, 4-20.
- R, C. (1995). *Gendered war crimes: Reconceptualizing rape in time of war Women's Rights, Human Rights: International Feminist Perspectives*. New York: Routledge.
- S, S. (2012). The Comfort Women: Sexual Violence and Postcolonial Memory in Korea and Japan. *The Journal of Japanese Studies*, 163-167.
- Suryanti, B. T. (2021). Pendekatan Neorealis terhadap Studi Keamanan Nasional. *Diplomasi Pertahanan, Volume 7, Nomor 1, 2021* , 3-6.
- Varga, A. (2009). National Bodies: The 'Comfort Women' Discourse and its Controversies in South Korea. *Studies in Ethnicity and Nationalism: Vol. 9, No. 2, 2009*, 2-16.
- Ahn, Y. (2019). Yearning for affection: Traumatic bonding between Korean 'comfort women' and Japanese soldiers during World War II. *European Journal of Women's Studies*, 4-11.
- Argibay, C. M. (2003). Sexual Slavery and the Comfort Women of World War II. *Berkeley Journal of International Law Volume 21*, 2-13.
- Ariani, M. D. (2020). UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA KOREA SELATAN DALAM KASUS JUGUN IANFU TAHUN 1993-2020. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Vol.9 No.1, 2021*, 2-11.
- Bhiswara, B. (2018). Mengurai Kode Geopolitik Korea Selatan: Analisis terhadap Satu Tahun Pidato Kepresidenan Moon Jae-In (2017-2018) . *Departemen Hubungan Internasional Universitas Airlangga* , 3-15.
- Dyansa, C. S. (2018). Kebijakan Jepang dalam Menyelesaikan Isu Comfort Women dengan Korea Selatan pada Tahun 2015. 31-87.
- Gracellia, J. (2019). IMPLIKASI PENANGANAN MASALAH COMFORT WOMEN TERHADAP HUBUNGAN JEPANG DAN KOREA SELATAN PADA TAHUN 2015-2019. *UPH Journal of International Relations*, 3-10.
- Ikuhiko, H. (2019). *Comfort Women and Sex in the Battle Zone*. Unit A, Whitacre Mews, 26-34 Stannary Street London SE11 4AB, United Kingdom: The Rowman & Littlefield Publishing Group, Inc.

- Kimura, M. (2016). *UNFOLDING THE COMFORT WOMEN: DEBATES Modernity, Violence, and Women's Voices*. Saffron House, 6–10 Kirby Street, London EC1N 8TS. : PALGRAVE MACMILLAN.
- Lalitya, G. K. (2020). Analisis Sikap yang Diambil oleh Pemerintah Korea Selatan pada Masa Presiden Park Geun Hye Terkait dengan Isu Comfort. *Journal of International Relations, Volume 6, Nomor 4, 2020, hal 639-648*, 4-9.
- Orreill, K. (2008). Who are the Ianfu (Comfort Women)? *New Voices Volume 2*, 4-20.
- Suryanti, B. T. (2021). Pendekatan Neorealis terhadap Studi Keamanan Nasional. *Diplomasi Pertahanan, Volume 7, Nomor 1, 2021* , 3-6.
- Varga, A. (2009). National Bodies: The 'Comfort Women' Discourse and its Controversies in South Korea. *Studies in Ethnicity and Nationalism: Vol. 9, No. 2, 2009*, 2-16.
- Ahn, Y. (2019). Yearning for affection: Traumatic bonding between Korean 'comfort women' and Japanese soldiers during World War II. *European Journal of Women's Studies*, 4-11.
- Anna C. Suwardi, A. R. (2017). The Role of Media and Social Movement in Human Rights Issue: The Case of 'Comfort Women' by Japan Colonization. *Indonesian Perspective, Vol. 2, No. 1* , 19-27.
- Argibay, C. M. (2003). Sexual Slavery and the Comfort Women of World War II. *Berkeley Journal of International Law Volume 21*, 2-13.
- Ariani, M. D. (2020). UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA KOREA SELATAN DALAM KASUS JUGUN IANFU TAHUN 1993-2020. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Vol.9 No.1, 2021*, 2-11.
- Baines, E. (2014). Forced marriage as a political project: Sexual rules and relations in the Lord's Resistance Army. *Journal of Peace Research*, 405-417.
- Bhiswara, B. (2018). Mengurai Kode Geopolitik Korea Selatan: Analisis terhadap Satu Tahun Pidato Kepresidenan Moon Jae-In (2017-2018) . *Departemen Hubungan Internasional Universitas Airlangga* , 3-15.
- Christine, L. (2012). THE JAPANESE IMPERIAL ARMY'S "COMFORT WOMEN": POLITICAL IMPLICATIONS AND THE GENDER OF MEMORY. *SciencesPo*.
- Cockburn, C. (2004). *The continuum of violence: A gender perspective on war and peace*. In: Giles Wenona and Hyndman J (eds) *Sites of Violence: Gender and Conflict Zones*. California: California Scholarship Online.

- Cynthia Cockburn. (2007). From where we stand: war, women's activism and feminist analysis.
- Dyansa, C. S. (2018). Kebijakan Jepang dalam Menyelesaikan Isu Comfort Women dengan Korea Selatan pada Tahun 2015. 31-87.
- Firda Ainun Ula, Y. S. (2023). EFEKTIVITAS REZIM COMFORT WOMEN AGREEMENT ANTARA JEPANG DAN REPUBLIC OF KOREA (ROK) DALAM PENYELESAIAN MASALAH JUGUN IANFU DI REPUBLIC OF KOREA (ROK). *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* , 77-85.
- Gracellia, J. (2019). IMPLIKASI PENANGANAN MASALAH COMFORT WOMEN TERHADAP HUBUNGAN JEPANG DAN KOREA SELATAN PADA TAHUN 2015-2019. *UPH Journal of International Relations*, 3-10.
- Hsu, Y. P. (1993). "Comfor "Comfort Women" from Korea: Japan ea: Japan's World War II Sex Sla ar II Sex Slavesand the Legitimacy of Their Claims for Reparations . *Washington International Law Journal Vol 2, No 1*, 98-112.
- Hyun Jin Choi, J. H. (2023). The Conditional Effects of Natural Disasters on Public Approval of the President:Evidence from South Korea, 2013–2022 . *Asian Survey* , 494-525.
- Ikuhiko, H. (2019). *Comfort Women and Sex in the Battle Zone*. Unit A, Whitacre Mews, 26-34 Stannary Street London SE11 4AB, United Kingdom: The Rowman & Littlefield Publishing Group, Inc.
- Kimura, M. (2016). *UNFOLDING THE COMFORT WOMEN: DEBATES Modernity, Violence, and Women's Voices*. Saffron House, 6–10 Kirby Street, London EC1N 8TS. : PALGRAVE MACMILLAN.
- LAI, G. (2008). COMFORT WOMEN IN JAPAN AND KOREA . *Skripsi Universitas Indonesia* , 44-67.
- Lalitya, G. K. (2020). Analisis Sikap yang Diambil oleh Pemerintah Korea Selatan pada Masa Presiden Park Geun Hye Terkait dengan Isu Comfort. *Journal of International Relations, Volume 6, Nomor 4, 2020, hal 639-648*, 4-9.
- LEE, S. R. (2014). COMFORTING THE COMFORT WOMEN: WHO CAN MAKE JAPAN PAY? *Legal Scholarship Repositor*, 510-538.
- Moon, K. H. (1999). South Korean Movements Against Militarized Sexual Labor, *Asian Survey. vol 39, no. 2*, pp. 311-326.

- Ogawa, S. (2000). Comfort Women: Japan, South Korea and the painful struggle for memory reconciliation. *Harvard International Review*, vol 22, no.3, 40-45.
- Orreill, K. (2008). Who are the Ianfu (Comfort Women)? *New Voices Volume 2*, 4-20.
- R, C. (1995). *Gendered war crimes: Reconceptualizing rape in time of war Women's Rights, Human Rights: International Feminist Perspectives*. New York: Routledge.
- Rossi Indrakorniawan, G. M. (2023). UPAYA DIPLOMASI JEPANG DALAM MENYELESAIKAN ISU COMFORT WOMEN DI KOREA SELATAN. *Jurnal Pena Wimaya Vol. 3 No. 1*, 1-12.
- S, S. (2012). The Comfort Women: Sexual Violence and Postcolonial Memory in Korea and Japan. *The Journal of Japanese Studies*, 163-167.
- Soh, C. S. (1996). The Korean "Comfort Women": Movement for Redress. *Asian Survey*, 1226-1240.
- Suryanti, B. T. (2021). Pendekatan Neorealis terhadap Studi Keamanan Nasional. *Diplomasi Pertahanan, Volume 7, Nomor 1, 2021*, 3-6.
- Ustinia Dolgopol, S. P. (1994). *Comfort Women nn unfinished ordeal Report of a Mission*. Geneva, Switzerland: International Commission of Jurists.
- Varga, A. (2009). NationalBodies:The'ComfortWomen'Discourse and itsControversies in South Korea. *Studies in Ethnicity and Nationalism: Vol. 9, No. 2, 2009*, 2-16.
- WEBSTER, T. (2019). THE PRICE OF SETTLEMENT: WORLD WAR II REPARATIONS IN CHINA, JAPAN AND KOREA. *INTERNATIONAL LAW AND POLITICS [Vol. 51:301]*, 378-381.
- Yoon, J. (2017). The Korean Comfor ean Comfort Women Commemor omen Commemorative Campaign: Role of Intersectionality, Symbolic Space, and Transnational Circulation inPolitics of Memory and Human Rights . *Trace : Tennessee Research and Creative Exchange*, 65.
- Abubakar Eby Hara, P. (2011). *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri Dari Realisme Sampai Konstruktivisme*. Indonesia : Nuansa.
- Rossi Indrakorniawan, G. M. (2023). UPAYA DIPLOMASI JEPANG DALAM MENYELESAIKAN ISU COMFORT WOMEN DI KOREA SELATAN. *Jurnal Pena Wimaya Vol. 3 No. 1*, 2-16.

